

**ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA
MAHALONA TERHADAP AKAD DAN PRODUK BANK
SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E.) Pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

MUH ARIF PABALI
2004020055

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA
MAHALONA TERHADAP AKAD DAN PRODUK BANK
SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E.) Pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

MUH ARIF PABALI

2004020055

Pembimbing:

Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.

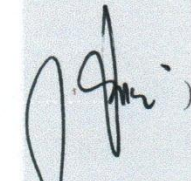
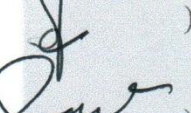
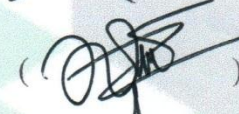
**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Pemahaman Masyarakat Desa Mahalona terhadap Akad dan Produk Bank Syariah yang ditulis oleh Muh Arif Pabali Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2004020055, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2025 Miladiyah bertepatan dengan 3 Rabiul Awal 1447 Hijriah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Palopo, 15 September 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Ilham, S. Ag., M.A. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Andi Musniawan Kasman, S.E., M.M. | Penguji I | () |
| 4. Jumarni, ST., M.E.Sy. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Pembimbing | () |

Mengetahui:

a.n Rektor UIN Palopo

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi

Perbankan Syariah



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP. 198201242009012006



Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.
NIP. 198912072019031005

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh Arif Pabali

Nim : 2004020055

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi ataupun duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya dan segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15 Juli 2025
Yang membuat pernyataan



Muh Arif Pabali
NIM 2004020055

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan pertolonganNya, sehingga Peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pemahaman Masyarakat Desa Mahalona terhadap Akad dan Produk Bank Syariah” dapat terselesaikan dengan baik.

Tak lupa pula shalawat dan salam tidak lupa Penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad saw, seorang juru selamat yang selalu dinantikan akan syafa“at oleh seluruh umat manusia kelak dihari kiamat.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada kedua orang tua saya yang tercinta Ayah Itte dan Ibunda Nandong, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Saya juga mengucapkan terimakasih, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Rektor UIN Palopo, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil

Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Masruddin, M.Hum. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mustaming, M.H.I.

2. Dr. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Palopo, Ilham, S. Ag., M.A, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Alia Lestari, S.SI., M.SI. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Edi Indra Setiawan, S.E., M.M, dan Sekretaris Prodi M.Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E., serta para dosen beserta seluruh staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji I Andi Musniwan Kasmana, S.E., M.M. dan Dosen Penguji II, Jumarni, S.T., M.E,Sy. yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Zainuddin S, S.E., M.Ak. selaku Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup UIN Palopo, yang telah memberikan peluang untuk penulis dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Teriring doa, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah swt. dan selalu diberi petunjuk ke jalan yang lurus serta mendapat Ridho-Nya Aamiin. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang perbankan.

Palopo, 17 Januari 2025
Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muh. Arif Pabali'.

Muh. Arif Pabali
NIM 2004020055

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi adalah mengalihkan suatu tulisan ke dalam aksara misalnya, dari aksara Arab ke Aksara Latin. Berikut ini adalah surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1997 tentang Transliterasi Arab-Latin yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba’.	B	Te
ت	Ta’	T	Te
ث	Ša’	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim.	J	Je
ح	Ha’	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha.	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal.	Ž.	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S.	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D.	de (dengan titik bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik bawah).

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ظ	Za	Z	zet (dengan titik bawah).
ع	‘ain	‘	apstrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf.	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dibawah ini:

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda diakritik atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
اَ	<i>Fathah</i>	A	Á
اِ	<i>Kasrah</i>	I	Í
اُ	<i>Dammah</i>	U	Ú

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>Fathah danyā'</i>	Ai	a dan i
اَوّ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ اُ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ اِي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta

رَمَى : rāmā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedang *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *al-haqq*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah swt.” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللّٰهِ : *billāh*

دِيْنُ اللّٰهِ : *dīnullāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd, Nasr Hāmid Abū)

11. Singkatan

Swt.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>SallAllah swt.u 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
ra	: <i>RadiAllah swt.u 'anha</i>
H	: Hijriyah
M	: Masehi
No.	: Nomor
Vol	: Volume
QS.	: Qur'an Surah
HR	: Hadist Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR AYAT	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN TEORI	6
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
B. Landasan Teori	10
C. Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	31

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
C. Definisi Istilah.....	32
D. Data dan Sumber Data.....	33
E. Instrumen Penelitian	34
F. Teknik Pengumpulan Data	34
G. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Penelitian	40
B. Hasil Penelitian	44
C. Pembahasan	58
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Definisi Istilah.....	32
Tabel 4.1 Data Agama dan Kepercayaan Desa Mahalona.....	41

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat QS al-Baqarah/2:275	19
--	----

ABSTRAK

Muh Arif Pabali, 2025. *“Analisis Pemahaman Masyarakat Desa Mahalona Terhadap Akad dan Produk Bank Syariah”*. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman masyarakat Desa Mahalona terhadap akad dan produk bank syariah. Fokus utama penelitian ini adalah sejauh mana masyarakat memahami prinsip-prinsip syariah, faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman tersebut, serta hambatan yang dihadapi dalam penerapan produk perbankan syariah di pedesaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan melalui wawancara mendalam terhadap masyarakat Desa Mahalona yang menjadi informan. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam sebagai sistem keuangan. Namun, pemahaman masyarakat terhadap akad dan produknya masih rendah. Hal ini terlihat di Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, di mana sebagian besar penduduknya belum memahami perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap akad dan produk bank syariah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan sepuluh informan dari beragam latar belakang, meliputi perangkat desa, guru, petani, pelaku UMKM, dan mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat masih terbatas; banyak yang menganggap bank syariah sama dengan bank konvensional. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi, rendahnya akses informasi, faktor ekonomi, dan lingkungan sosial. Temuan ini menggarisbawahi peran krusial pemerintah, lembaga perbankan, dan otoritas terkait dalam meningkatkan literasi keuangan syariah melalui edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif dan terarah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa potensi pengembangan bank syariah di Desa Mahalona cukup besar, terutama untuk sektor pertanian dan UMKM, namun masih terhambat oleh keterbatasan pemahaman masyarakat dan akses layanan. Oleh karena itu, diperlukan strategi edukasi berbasis komunitas, peningkatan literasi keuangan syariah, serta penyediaan akses layanan yang lebih dekat dan sederhana.

Kata Kunci : Pemahaman Masyarakat, Akad, Produk Bank Syariah, Desa Mahalona

ABSTRACT

Muh Arif Pabali, 2025. *“Analysis of The Mahalona Village Community’s Understanding of Sharia Bank Contract and Products”*. Thesis, Sharia Banking Study Program, Faculty of Islamic Economics and Bussiness, State Islamic University (UIN) of Palopo. Supervised by Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I

This study aims to analyze the Mahalona Village community's understanding of Islamic banking contracts and products. The primary focus of this study is the community's understanding of Islamic principles, the factors influencing this understanding, and the obstacles faced in implementing Islamic banking products in rural areas. The study employed a qualitative approach with field study methods through in-depth interviews with Mahalona Village residents who served as informants. Sharia banking operates on Islamic principles as an alternative financial system. However, public understanding of its contracts and products remains relatively low. This is evident in Mahalona Village, Towuti District, where most residents do not understand the fundamental differences between sharia and conventional banks. This research aims to analyze the level of public understanding of sharia bank contracts and products and to identify the influencing factors. The study employs a qualitative method with observation, interview, and documentation techniques involving ten informants from diverse backgrounds, including village officials, teachers, farmers, MSME actors, and students. The results indicate that public understanding is still limited; many perceive sharia banks as similar to conventional banks. This is influenced by a lack of socialization, low access to information, economic factors, and the social environment. These findings underscore the crucial role of the government, banking institutions, and related authorities in enhancing sharia financial literacy through more intensive and targeted education and socialization. This study concludes that the potential for developing Islamic banking in Mahalona Village is significant, particularly for the agricultural and MSME sectors. However, it remains hampered by limited public understanding and access to services. Therefore, community-based education strategies, increased Islamic financial literacy, and the provision of more accessible and simplified service access are needed.

Keyword : Understanding, Contract, Product, Sharia Bank, Mahalona Village.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah atau perbankan Islam merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah¹. Suatu perbankan dikatakan sebagai perbankan syariah karena mengacu pada prinsip syariah yang mengatur perjanjian berdasarkan hukum Islam. Dalam hukum Islam, yang menjadi sumber hukum adalah hanya al-Quran dan Sunnah. Sedangkan berbagai peraturan yang dibuat terkait dengan lembaga keuangan syariah seperti perbankan merupakan produk hukum dimana kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif²

Produk hukum yang berlaku di lembaga perbankan syariah saat ini pada mulanya berasal dari sumber syariah. Melalui pendekatan metodologi penelitian hukum Islam (Ushul Fikih), prinsip-prinsip hukum dari sumber syariah kemudian dikembangkan menjadi peraturan hukum tertentu yang bersifat amaliah (pragmatis).

¹ Sri Kurnialis et al, "Perkembangan Perbankan Syariah Di Negara Muslim," *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 111.

² and Heri Sunandar Firdha Nabela, Nurnasrina Nurnasrina, "Hirarki Hukum Dan Dasar Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Utama* 2, no. 2 (2023): 109.

Dengan mempertimbangkan banyaknya pertumbuhan yang ditandai oleh banyak bank konvensional yang akhirnya mendirikan unit-unit syariah, jelas memiliki potensi yang lebih baik. Karena permintaan dan antusiasme masyarakat yang tinggi tentang bank syariah dan produk-produknya, perbankan syariah akan terus berkembang. Kemampuan Bank BSI untuk mendapatkan pangsa pasar yang signifikan dalam lingkungan keuangan pasca-merger yang menantang, terutama dalam sistem perbankan ganda seperti Indonesia, akan bergantung pada kemampuan Bank BSI untuk merumuskan dan menerapkan strategi bersaing yang sukses. Branding BSI yang masih emosional berdasarkan persepsi Muslim tidak terlalu penting untuk mendorong masyarakat berinteraksi dengan bank syariah.³

Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa bank syariah lebih menguntungkan dibandingkan bank konvensional karena terhindar dari riba (bunga) dan dianggap lebih aman dan terjamin. Namun sebagian masyarakat masih kesulitan memahami konsep perbankan syariah dan produknya. Pemahaman masyarakat terkait bank syariah sangat beragam, baik mengenai bunga bank, sistem bagi hasil, jual beli dan sewa, demikian juga dengan perilaku yang muncul dengan berbagai alasan⁴. Perbankan syariah masih dipandang sebelah mata, yang menyebabkan kurangnya pengetahuan tentangnya.

³ Ahmad Syarief Iskandar, Muzayyanah Jabani, dan Muh. Shadri Kahar Muang, "BSI Competitive Strategy Affect Purchasing Decisions Of Conventional Bank Customers In Indonesia," *International Journal Of Artificial Intelligence Research* 6, no. 1 (2022): 1–10, <https://doi.org/10.29099/ijair.v6i1.305>.

⁴ Valentina Monoarfa et Al, "Analisis Pemahaman Masyarakat Pilohayanga Mengenai Perbankan Syariah," *Jurnal Pengabdian Ekonomi* 3, no. 1 (2023): 66.

Menurut penelitian awal yang dilakukan di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, ada beberapa desa atau kelurahan, terutama Desa Mahalona, yang penduduknya sama sekali tidak tahu apa itu perbankan syariah. Mereka juga tidak benar-benar memahami produk, mekanisme, sistem, dan semua aspek perbankan syariah.

Mayoritas orang di Desa Mahalona percaya bahwa bank syariah dan bank konvensional sama saja dan tidak memiliki perbedaan yang signifikan karena mereka tidak tahu banyak tentang bank syariah dan produk mereka. Kelemahan-kelemahan ini dapat memengaruhi masyarakat, terutama orang-orang di Desa Mahalona, ketika mereka membuat keputusan untuk menggunakan jasa perbankan syariah.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, masyarakat adalah bagian terpenting dari industri perbankan karena masyarakat akan menjadi nasabah bank syariah. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah berkontribusi pada kemajuan bank syariah, membuat masyarakat lebih memilih untuk menggunakannya. penulis tertarik mengangkat judul penelitian “Pemahaman Masyarakat Desa Mahalona Tentang Akad dan Produk Bank Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakan pemahaman masyarakat Desa Mahalona tentang akad dan produk bank syariah ?

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Desa Mahalona tentang akad dan produk bank syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap usaha dan aktivitas seseorang tidak bisa lepas dari tujuan yang hendak di capai. Begitu pula dengan penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pemahaman masyarakat Desa Mahalona tentang akad dan produk bank syariah
2. Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Desa Mahalona tentang akad dan produk bank syariah.

D. Manfaat penelitian

Salah satu manfaat dari penelitian adalah menunjukkan bahwa penelitian itu memiliki nilai. Manfaat yang diharapkan dari temuan penelitian ini dapat dilihat dari dua hal, yaitu Manfaat Teoritis

1. Manfaat Teeoritis

Secara teoritis, diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi penulis dan pembaca serta memberikan data tambahan sebagai sumber informasi yang berguna. Selain itu, mereka akan berfungsi sebagai referensi untuk penelitian yang serupa di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Bagi perbankan syariah diharapkan dapat melakukan sosialisasi, menyusun strategi pemasaran dan edukasi tentang prinsip dan produk serta jasa bank syariah, untuk menambah wawasan masyarakat tentang bank

syariah. Sehingga tidak hanya memanfaatkan media saja seperti iklan dan brosur. Selain itu sebagai upaya peningkatan literasi keuangan syariah oleh pemerintah atau OJK.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki landasan empiris dari penelitian terdahulu guna menjadi landasan dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan terkait “Pengetahuan Masyarakat Desa Mahalona Kecamatan Towuti Pada Bank Syariah”. Sehingga penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Nur dengan judul skripsi “Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Bank Syariah di Kelurahan Baliase”⁵. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tiga tingkat pemahaman tentang produk bank syariah di Kelurahan Baliase. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat tentang produk bank syariah di Kelurahan Baliase terbagi menjadi tiga tingkat: menerjemahkan, menginterpretasikan, dan mengekstrapolasi. Kebanyakan orang hanya tahu tentang bank syariah tetapi tidak memahami produk dan operasinya secara menyeluruh. Ini dikenal sebagai pemahaman terjemahan. Tidak banyak orang di masyarakat yang tahu tentang bank syariah; beberapa orang sama sekali tidak tahu. Sebagian besar orang tidak mengetahui produk dan layanan yang tersedia di bank syariah. Ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang diberikan oleh bank syariah dan media seperti televisi, cetak, dan

⁵ I NUR, “Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Bank Syariah Di Kelurahan Baliase,” 2022.

media sosial. Akibatnya, masyarakat tidak mengetahui apa itu bank syariah dan produk dan layanan apa yang tersedia di dalamnya.

Berdasarkan paparan di atas peneliti menemukan beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana pengetahuan masyarakat kecamatan Ngemplak kabupaten Boyolali tentang bank syariah, sedangkan penelitian ini difokuskan pada analisis faktor pengetahuan masyarakat desa mahalona Kecamatan Towuti pada bank syariah. Persamaan di antar kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pengetahuan masyarakat tentang bank syariah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ficha Melina & Marina Zulfa dengan judul Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Kota Pekanbaru⁶. Penelitian ini di fokuskan pada bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah bank syariah di kota pekanbaru. Adapun metode penelitian ini adalah metode kuantitatif sumber data yang digunakan yaitu data primer.

Sebagian besar orang tidak mengetahui produk dan layanan yang tersedia di bank syariah. Ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang diberikan oleh bank syariah dan media seperti televisi, cetak, dan media sosial. Akibatnya, masyarakat tidak mengetahui apa itu bank syariah dan produk dan layanan apa yang tersedia di dalamnya.

⁶ Melina and Zulfa, "Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (2022): 338.

Berdasarkan paparan di atas peneliti menemukan beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah bank syariah di kota Pekanbaru, sedangkan penelitian ini difokuskan pada analisis faktor pengetahuan masyarakat Desa Mahalona Kecamatan Towuti pada bank syariah, perbedaan selanjutnya terletak pada jenis penelitian. Pada penelitian terdahulu jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif sedangkan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Persamaan di antara kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pengetahuan masyarakat tentang bank syariah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Majid Toyyibi dengan judul “Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah Melalui Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah di Era Industri 4.0”⁷. Penelitian ini menfokuskan pada lembaga keuangan berbasis syariah yang disebut bank syariah. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemahaman masyarakat tentang bank syariah masih ada dalam tatanan ketidaktahuan, hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa kendala yang terjadi dilapangan seperti halnya tidak adanya sosialisasi hingga pada care respon yang minim dan kurangnya aktivitas berbaur lembaga keuangan

⁷ Abdul Majid Toyyibi, “Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah Melalui Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah Di Era Industri 4.0,” *SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 01 (2021): 33.

syariah pada beberapa kegiatan di Masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas peneliti menemukan beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah melalui keberadaan lembaga keberadaan syariah di era industri 4.0 sedangkan penelitian ini difokuskan pada analisis faktor pengetahuan masyarakat Desa Mahalona Kecamatan Towuti pada bank syariah. Persamaan di antara kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pengetahuan masyarakat tentang bank syariah.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Peneliti/ Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ilham/ Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Bank Syariah di Kelurahan Baliase	Persamaan diantara kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pengetahuan masyarakat tentang bank syariah	Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana pengetahuan masyarakat Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali tentang bank syariah, sedangkan penelitian ini difokuskan pada analisis faktor pengetahuan masyarakat Desa Mahalona Kecamatan Towuti pada bank syariah
2	Ficha Melina & Marina Zulfa/ Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah di Kota Pekanbaru	Persamaan diantara keda penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pengetahuan masyarakat tentang bank syariah.	Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah bank syariah di Kota Pekanbaru. Sedangkan penelitian ini

No	Peneliti/ Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	Abdul Majjid Toyiyibi/ Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah Melalui Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah di Era Industri 4.0	persamaan dianatata kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pengetahuan masyarakat tentang bank syariah.	difokuskan pada analisis faktor pengetahuan masyarakat Desa Mahalona Kecamatan Towuti pada Bank Syariah. Perbedaan selanjutnya terletak pada jenis penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian jenis kualitatif. Penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah melalui keberadaan lembaga syariah di era indsutri 4.0. sedangkan penelitian ini difokuskan pada analisis faktor pengetahuan masyarakat Desa Mahalona Kecamatan Towuti pada Bank Syariah.

Sumber: Data sekunder diolah peneliti

B. Landasan Teori

1. Teori Literasi Keuangan (*Financial Literacy*)

Literasi keuangan adalah pengetahuan, kemampuan (kecakapan) seseorang dalam membuat keputusan keuangan⁸. Literasi keuangan

⁸ dan I Gusti Ayu Purnamawati Putu Udayanthim Ni Luh Putu Sri Suliartini, "Pengaruh Brand Image Dan Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Pelanggan," *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 21, no. 2 (2019): 45–60.

membantu seseorang terhindar dari masalah keuangan terutama yang terjadi akibat kesalahan pengelolaan uang. literasi keuangan diharapkan dapat membantu individu dalam mengelola aset yang dimiliki sehingga dapat bermanfaat dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Literasi keuangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang agar terhindar dari masalah keuangan.⁹ Literasi keuangan adalah bagaimana kemampuan seseorang untuk memproses informasi ekonomi yang diperoleh dan membuat keputusan untuk membuat perencanaan keuangan, akumulasi keuangan, pensiun, dan hutang. Menurut Lembaga Otoritas Jasa Keuangan bahwa definisi literasi diartikan sebagai kemampuan memahami, jadi literasi keuangan adalah kemampuan untuk mengelola dana yang dimiliki agar berkembang dan hidup bisa lebih sejahtera dimasa yang akan datang. OJK menyatakan bahwa misi penting dari program literasi keuangan adalah untuk melakukan edukasi dibidang keuangan kepada masarakat Indonesia agar dapat mengelola keuangan secara cerdas, supaya rendahnya pengetahuan tentang industri keuangan dapat diatasi dan masyarakat tidak mudah tertipu pada produk-produk investasi yang menawarkan keuntungan tinggi dalam jangka waktu pendek tanpa mempertimbangkan adanya risiko.

2. Pemahaman

a. Pengertian Pemahaman

Pemahaman merupakan proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan¹⁰. Pemahaman juga didefinisikan sebagai proses berpikir dan

⁹ Putu Udayanthim Ni Luh Putu Sri Suliartini.

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai

belajar. Dikatakan demikian karena untuk menuju ke arah pemahaman perlu diikuti dengan belajar dan berpikir¹¹. Adapun dalam bukunya Kelvin Seifert menyatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang sudah diingat kurang lebih sama dengan yang sudah diajarkan dan sesuai dengan maksud penggunaannya¹². Sedangkan menurut B.S.Bloom, dalam bukunya Winkle (psikologi pendidikan) mengatakan bahwa “pemahaman mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Adanya kemampuan dinyatakan dalam menguraikan isi pokok dari satu bacaan, mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk lain”. Dalam taksonomi Bloom, “kesanggupan memahami setingkat lebih tinggi daripada pengetahuan. Namun, bukan berarti bahwa pengetahuan tidak dipertanyakan sebabnya, untuk dapat memahami sesuatu, maka diperlukan terlebih dahulu mengetahui atau mengenal sesuatu tersebut”¹³. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemahaman adalah proses kognitif yang melibatkan individu dalam membangun makna dari informasi yang diterima, sehingga individu dapat menginterpretasikan, menganalisis, dan mengaplikasikan informasi tersebut dalam konteks yang relatif.

Cara pandang atau pemikiran merupakan proses berpikir di mana gejala jiwa dapat menetapkan hubungan antara pengetahuan kita tentang suatu masalah. Proses pemahaman, di sisi lain, merupakan langkah atau cara

Pustaka, 2005).

¹¹ Kelvin Seifert, *Manajemen Pembelajaran Dan Instruksi Pendidikan* (Yogyakarta: Irasod, 2007).

¹² W.S. Winkle, *Psikologi Pengajaran* (PT. Gramedia, 1989).

¹³ Agus Sujanto, *Psikologi Umum* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat menciptakan cara pandang atau pemikiran yang benar tentang suatu hal¹⁴.

Kepentingan pemberi bantuan adalah untuk meningkatkan potensinya dan menyelesaikan masalahnya. Dalam kenyataannya, setiap orang berbeda dalam cara mereka berpikir dan berperilaku, dan tingkah lakunya. Semuanya itu bisa ditaksir atau diukur dengan bermacam-macam cara.¹⁵

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat, yang dapat diukur sebagai tanda bahwa seseorang paham tentang sesuatu. Faktor-faktor ini termasuk:

1) Pengetahuan

“Hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek yang dihadapinya, atau hasil upaya manusia untuk memahami suatu objek tertentu” adalah beberapa definisi pengetahuan¹⁶. Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan juga melalui orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar.¹⁷

Untuk mendapatkan pengetahuan, seseorang dapat bertanya kepada orang yang dianggap lebih tahu tentang sesuatu (yang memiliki otoritas

¹⁴ Agus Sujanto.

¹⁵ Susilo Rahardjo, *Pemahaman Individu* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

¹⁷ W. Gulo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 11AD).

keilmuan tertentu)¹⁸. Pada hakikatnya, pengetahuan mencakup semua yang diketahui seseorang tentang sesuatu, baik melalui pengalaman mereka sendiri maupun melalui pengetahuan orang lain. Dalam hal ini, pengetahuan tentang perbankan syariah adalah masyarakat.

2) Pengalaman terdahulu

Pengalaman masa lalu sangat memengaruhi cara seseorang melihat dunianya. Cermin tidak baru bagi kita, tetapi bagi orang-orang mentawai di pedalaman Siberut atau saudara kita di pedalaman Iran, itu berbeda¹⁹. Seseorang dapat mempertimbangkan apa yang pernah mereka lakukan berdasarkan pengalaman mereka, sehingga mereka dapat menemukan kebenaran.²⁰ Pengalaman masyarakat dengan perbankan syariah yang berasal dari pengalaman langsung dapat memengaruhi pemahaman mereka. Semakin banyak pengalaman yang diperoleh dari kajian keilmuan maupun praktik menandakan pemahaman mereka tentang perbankan syariah.

3) Faktor Ekonomi

Status ekonomi juga menentukan ketersediaan fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, yang merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat. Status ekonomi seseorang juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat.

Pekerjaan juga mempengaruhi pola konsumsinya. Pekerjaan secara

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*.

¹⁹ Abdul Rahman Shaleh dan Muhibb Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar (Dalam Perspektif Islam)* (Jakarta: Prenada Media, 2004).

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*.

tidak langsung turut andil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang. Hal ini diakibatkan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial dan kebudayaan.

4) Faktor Sosial/ Lingkungan

Hampir setiap masyarakat memiliki struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah komponen masyarakat yang relative permanen dan teratur yang memiliki nilai, minat, dan perilaku yang sebanding. Semua kelompok yang memengaruhi sikap atau perilaku seseorang dapat dianggap sebagai referensi atau acuan mereka. Salah satu komponen yang mempengaruhi pemahaman seseorang adalah lingkungannya.²¹ Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.

5) Faktor Informasi

Menurut Wied Hary yang dikutip oleh Muh. Yusran dalam skripsinya mengatakan bahwa informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, radio, atau surat kabar maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang.²²

3. Masyarakat

Mayor Polak dari JBAF, yang dikutip oleh Ahmad dalam skripsinya, mendefinisikan masyarakat sebagai wadah seluruh hubungan sosial yang

²¹ Jannah dan Miftahul, "Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)," *Jurnal Az Zahra: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2023): 432.

²² Muh. Yusran, *Pengaruh Literasi Masyarakat Dan Lokasi Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah* (Kendari: IAIN Kendari, 2022).

terdiri dari banyak kolektiva-kolektiva dan kelompok, dan tiap kelompok terdiri dari kelompok atas atau sub kelompok²³. Selanjutnya, Menurut MM. Djojodiguno, yang dikutip oleh Abu Ahmadi dalam bukunya, masyarakat didefinisikan sebagai suatu kebulatan daripada segala perkembangan dalam hidup bersama antara manusia dengan manusia. selain itu, Hasan Sadily berpendapat bahwa masyarakat adalah keadaan badan atau kumpulan manusia yang hidup bersama.²⁴

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial, jadi mereka tidak dapat hidup sendiri atau menyendiri. Karena harus selalu memenuhi kebutuhannya, manusia perlu berinteraksi satu sama lain karena naluri unik mereka untuk berhubungan dengan orang lain, yang dikenal sebagai “*gregariousness*”²⁵. Dengan adanya naluri tersebut, manusia mengembangkan pengetahuannya untuk mengatasi kehidupannya dan memberi makna kepada kehidupannya.

4. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah biasanya didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang tujuan utamanya adalah memberikan kredit dan layanan lain dalam proses pembayaran dan peredaran uang yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, bisnis bank syariah selalu berkaitan dengan uang sebagai bisnis utamanya.²⁶

²³ Ahmad Alfiqi Parizki, *Persepsi Masyarakat Semende Terhadap Pendidikan Islam Di Desa Tulung Balak Kecamatan Tanjung Raja* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020).

²⁴ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

²⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Sosiologi Untuk Universitas* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013).

²⁶ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonosia, 2003).

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang kegiatan operasinya berdasarkan prinsip syariah dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam praktiknya, bank syariah memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah didasarkan pada prinsip syariah, yang mengikuti hukum Islam dan etika bisnis yang sesuai. Dalam prakteknya, bank syariah menyediakan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti akad pembiayaan, simpanan berjangka, investasi, dan lain sebagainya.

Produk dan layanan tersebut juga harus memperhitungkan risiko dan keuntungan dengan adil bagi nasabah dan bank. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan harus memperoleh izin dari OJK untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Selain itu, bank syariah juga harus memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan oleh OJK untuk memastikan keamanan dan kesehatan operasionalnya²⁷. Dalam kesimpulannya, bank syariah adalah bank yang kegiatan operasinya didasarkan pada prinsip syariah dan diawasi oleh OJK. Bank syariah memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan bank konvensional, seperti prinsip keadilan, kerjasama, risiko dan keuntungan, tidak berlaku riba, dan transparansi. Bank syariah menyediakan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan harus memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan oleh OJK.

²⁷ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020).

Menurut Kasmir yang dikutip oleh Ifa Nurul dkk dalam jurnalnya mengatakan bahwa salah satu fungsi didirikannya perbankan syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim yang ingin bertransaksi dengan menggunakan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah²⁸. Hal ini karena keberadaan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, didirikannya perbankan syariah juga memiliki beberapa fungsi lainnya, antara lain:

- 1) Didirikannya perbankan syariah dapat membantu meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat Muslim yang belum terjangkau oleh bank konvensional.
- 2) Perbankan syariah dapat membantu mengembangkan sektor ekonomi dengan memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha, baik usaha kecil, menengah, maupun besar, sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) Perbankan syariah dapat membantu meningkatkan kesadaran keuangan masyarakat terutama dalam hal pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah
- 4) Perbankan syariah dapat membantu memperkuat stabilitas keuangan karena didirikannya perbankan syariah diharapkan dapat membantu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bank konvensional yang rentan terhadap krisis
- 5) Didirikannya perbankan syariah memberikan alternatif bagi masyarakat

²⁸ Ifa Nurul Islamiyah dkk, "Transformasi Digital Pada Perbankan Syariah Indonesia: Produk IT Dan Jenis Transaksi," *Journal Of Islamic Economics* 3, no. 1 (2024): 93.

muslim yang ingin bertransaksi dengan menggunakan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah²⁹

Dalam kesimpulannya, didirikannya perbankan syariah memiliki beberapa fungsi, antara lain memenuhi kebutuhan masyarakat muslim dalam bertransaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, meningkatkan inklusi keuangan, mengembangkan sector ekonomi, menumbuhkan kesadaran keuangan, memperkuat stabilitas keuangan, dan memberikan alternative bagi masyarakat muslim.

b. Landasan Hukum Bank Syariah

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah salah satu landasan hukum utama bagi bank syariah. Al- Qur'an sebagai kitab suci umat Islam mengatur banyak hal, termasuk dalam hal keuangan dan perbankan. Dalam Alquran kita dapat menemukan prinsip-prinsip syariah yang digunakan oleh bank syariah seperti keadilan, tidak berlakunya riba, dan kerjasama. Ini berdasarkan apa yang dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 bahwa Allah melarang riba dan menghalalkan jual beli.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli

²⁹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*.

dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.³⁰

Dialah yang mengetahui lagi maha bijaksana. tidak ada yang menolak ketetapan, tidak meminta tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, sedang mereka dimintai tanggung jawab. dia mengetahui hakikat setiap persoalan dan kemaslahatannya serta apa yang berguna bagi hamba-hambanya, lalu dia membolehkannya bagi mereka. Sedangkan sesuatu yang dapat membahayakan mereka, maka dia melarangnya. dia lebih sayang kepada mereka daripada seorang ibu kepada anaknya. kemudian allah ta'ala berfirman, “barang siapa yang kembali lagi” kepada riba setelah dia menerima larangan allah mengenai riba, maka mestilah dia mendapat siksa dan ditegaskan hujah kepadanya. para fuqaha mempersempit jalan yang dapat menembus riba dan saran-saranaa yang dapat mengantarkan kepada riba, serta mereka mengharamkan jalan dan saran itu, karena sesuatu yang mengantarkan kepada haram adalah haram, sebagaimana wajibnya mengerjakan sesuatu yang menjadi prasyarat bagi terpenuhinya kewajiban yang lain³¹

Menjaga keadilan dalam bisnis dan menghindari perilaku yang merugikan orang lain diajarkan dalam Surat Albaqarah ayat 275, yang menjadi dasar hukum bagi bank syariah untuk menghindari menggunakan

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Depok: Al-Huda, 2015).

³¹ Taisiru al-Aliyyil Qadir li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 Muh. Nasib Ar-Rifa'i, *Diterjemahkan Oleh Syihabuddin, Kemudahan Dari Allah : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

sistem bunga atau riba dalam operasinya. Bisnis yang tidak adil, seperti memakan riba, akan dihukum dan tinggal di neraka. Dalam kenyataannya, bank syariah menggunakan ayat Al-Baqrah ayat 275 sebagai dasar hukum untuk menolak menggunakan sistem bunga dalam operasi bisnis mereka. Sebaliknya, bank syariah menggunakan sistem yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah atau bagi hasil, yang mendorong kerjasama dan keadilan dalam bisnis.³²

2) Fatwa MUI/ DSN terhadap Perbankan Syariah

Fatwa MUI/DSN (Majelis Ulama Indonesia/Dewan Syariah Nasional) merupakan salah satu landasan hukum bagi perbankan syariah di Indonesia. Fatwa ini berisi panduan dan pedoman dalam menjalankan kegiatan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Fatwa MUI/ DSN yang terkait dengan perbankan syariah antara lain adalah :

- a) Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli valuta asing (valas) dan giro wadiah. Fatwa ini menjelaskan tentang perbedaan antara jual beli valuta asing dan spekulasi valuta asing. Jual beli valuta asing yang dilakukan oleh bank syariah harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah, seperti tidak adanya unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (judi).
- b) Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan Modal Kerja dengan Prinsip Murabahah. Fatwa ini menjelaskan tentang

³² dan RofiulWahyudi Muhamad Nafik Hadi Ryandono, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah Dan Praktek* (Jakarta: UAD PRESS, 2021).

pembiayaan modal kerja dengan menggunakan prinsip murabahah yang harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah, seperti tidak adanya unsur riba dan gharar.

- c) Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IX/2000 tentang Jual Beli Tunai dengan Prinsip Salam. Fatwa ini menjelaskan tentang jual beli tunai dengan prinsip salam yang memperhatikan prinsip-prinsip syariah, seperti tidak adanya unsur riba dan gharar. Dalam praktiknya, bank syariah mengacu pada fatwa-fatwa DSN-MUI sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Bank syariah juga diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan oleh DSN-MUI untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Dalam kesimpulannya, fatwa MUI/DSN merupakan salah satu landasan hukum bagi perbankan syariah di Indonesia. Fatwa ini berisi panduan dan pedoman dalam menjalankan kegiatan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah mengacu pada fatwa-fatwa DSN-MUI sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan bisnisnya dan diwajibkan oleh OJK untuk memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan oleh DSN-MUI.³³

3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menjadi salah satu landasan hukum bagi perbankan syariah di Indonesia. Peraturan ini mengatur

³³ DSN MUI, *Sekilas Tentang DSN-MUI (Online)* (www.dsnmui.or.id, 2021).

tentang prinsip-prinsip syariah dan tata cara pengawasan bank syariah. Beberapa peraturan OJK yang terkait dengan perbankan syariah antara lain adalah:

- a) Peraturan OJK Nomor 1/POJK.03/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perbankan Syariah. Peraturan OJK Nomor 1/POJK.03/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perbankan Syariah.
- b) Peraturan OJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Bank Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan ini mengatur tentang tata cara pengawasan bank syariah oleh OJK, seperti tugas dan kewenangan pengawasan, pemantauan kesehatan bank syariah, tata cara pelaporan, dan lain sebagainya.
- c) Peraturan OJK Nomor 15/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penjamin Simpanan Syariah. Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan lembaga penjamin simpanan syariah yang bertugas untuk melindungi dan menjaga keamanan simpanan nasabah bank syariah.

Dalam praktiknya, bank syariah harus mematuhi peraturan OJK untuk menjalankan kegiatan bisnisnya. OJK melakukan pengawasan terhadap bank syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan standar yang ditetapkan oleh OJK. Dalam kesimpulannya, peraturan OJK menjadi salah satu landasan hukum bagi perbankan syariah di Indonesia. Peraturan ini mengatur tentang prinsip-prinsip syariah dan tata cara pengawasan bank syariah. Bank syariah diwajibkan untuk mematuhi

peraturan OJK dalam menjalankan kegiatan bisnisnya dan OJK melakukan pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan standar yang ditetapkan oleh OJK.

4) Undang-Undang tentang Bank Syariah

Undang-undang tentang bank syariah juga menjadi salah satu landasan hukum bagi perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang pendirian, pengawasan, dan pelaksanaan kegiatan bisnis bank syariah. Undang-undang yang terkait dengan perbankan syariah antara lain adalah:

a) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-undang ini mengatur tentang pendirian bank syariah, prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan dalam kegiatan bisnis, tata kelola bank syariah, pengawasan, dan pelaksanaan kegiatan bisnis bank syariah.

b) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi

Kemasyarakatan. Undang-undang ini mengatur tentang kegiatan organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang keuangan, seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Dalam praktiknya, bank syariah harus mematuhi undang-undang yang berlaku dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Bank syariah juga diwajibkan untuk memiliki izin usaha dari OJK untuk menjalankan kegiatan bisnisnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam kesimpulannya, undang-undang tentang bank syariah menjadi salah satu landasan hukum bagi perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang

pendirian, pengawasan, dan pelaksanaan kegiatan bisnis bank syariah. Bank syariah harus mematuhi undang-undang yang berlaku dan memiliki izin usaha dari OJK untuk menjalankan kegiatan bisnisnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

c. Peran Bank Syariah

Peran bank syariah dalam perekonomian Indonesia sangat penting, terutama dalam menyediakan layanan keuangan yang berbasis prinsip-prinsip syariah. Berikut ini adalah beberapa peran bank syariah di Indonesia:

- 1) Menyediakan layanan keuangan berbasis prinsip-prinsip syariah. Bank syariah menyediakan layanan keuangan yang berbasis prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau mudharabah, pembiayaan dengan sistem murabahah, dan lain sebagainya. Hal ini memberikan pilihan bagi masyarakat yang ingin menggunakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Mendukung pembangunan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bank syariah juga mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memberikan pembiayaan yang mudah dan terjangkau. Hal ini memungkinkan UMKM untuk memperoleh akses keuangan yang lebih baik dan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
- 3) Meningkatkan inklusi keuangan. Bank syariah juga berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia dengan menyediakan layanan keuangan yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Hal ini membantu

masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses keuangan untuk memperoleh layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

- 4) Memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Bank syariah juga berperan dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional dengan menjalankan kegiatan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Bank syariah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan standar yang ditetapkan oleh OJK³⁴

Dalam kesimpulannya, bank syariah memiliki peran yang penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menyediakan layanan keuangan berbasis prinsip-prinsip syariah, mendukung pengembangan UMKM, meningkatkan inklusi keuangan, dan memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, bank syariah diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Adanya Bank Syariah diharapkan memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia melalui pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah, melalui pembiayaan bank syariah dapat menjadikan mitra dengan nasabah. Sehingga hubungan nasabah tidak lagi hubungan antara kreditur dan debitur tetapi dengan hubungan kemitraan.

d. Produk Bank Syariah

Produk pada bank syariah adalah produk keuangan yang disediakan

³⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).

oleh bank syariah dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam penyelenggaraannya. Produk pada bank syariah meliputi produk pendanaan, produk pembiayaan, dan produk jasa. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai masing-masing produk pada bank syariah:

1) Produk pendanaan. Produk pendanaan pada bank syariah meliputi beberapa jenis produk antara lain :

a) Deposito Mudharabah

Produk ini memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menempatkan dana pada bank syariah dalam jangka waktu tertentu dengan prinsip bagi hasil. Nasabah akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bagi hasil yang telah disepakati bersama.

b) Tabungan Mudharabah

Produk ini merupakan tabungan syariah yang memberikan keuntungan bagi nasabah sesuai dengan prinsip bagi hasil. Nasabah dapat menabung secara reguler dengan jangka waktu yang fleksibel

c) Reksadana Syariah

Produk ini merupakan investasi pada instrumen keuangan syariah yang dikelola oleh manajer investasi. Keuntungan yang didapat oleh nasabah dihasilkan dari pergerakan nilai investasi pada instrumen keuangan syariah. Produk pendanaan pada Bank Syariah memberikan alternatif investasi bagi nasabah yang ingin mendapatkan keuntungan yang halal dengan mengikuti prinsip-prinsip Syariah. Nasabah dapat memilih produk yang sesuai dengan profil risiko dan kebutuhan investasi mereka.

2) Produk Pembiayaan. Produk pembiayaan pada bank syariah juga meliputi beberapa jenis produk, antara lain :

a) Pembiayaan Kendaraan

Produk ini membantu nasabah untuk membeli kendaraan dengan prinsip syariah. Bank syariah akan membeli kendaraan yang diinginkan oleh nasabah dan menjual kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati sebelumnya dengan tambahan margin keuntungan

b) Pembiayaan Properti

Produk ini membantu nasabah untuk membeli properti dengan prinsip syariah. Bank syariah akan membeli properti yang diinginkan oleh nasabah dan menjual kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati sebelumnya dengan tambahan margin keuntungan.

c) Pembiayaan Modal Usaha

Produk ini memberikan bantuan pembiayaan kepada nasabah dengan prinsip bagi hasil. Bank syariah akan memberikan dana kepada nasabah untuk digunakan dalam kegiatan usaha tertentu. Keuntungan yang dihasilkan akan dibagi antara bank syariah dan nasabah sesuai dengan kesepakatan bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.

Produk pembiayaan pada bank syariah membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah. Nasabah dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan finansial dan profil risiko masing-masing.

3) Produk Jasa . Produk jasa pada bank syariah juga meliputi beberapa layanan,

antara lain :

a) Pengiriman Uang

Layanan ini memungkinkan nasabah untuk mengirimkan uang ke rekening nasabah lain dengan prinsip syariah.

b) Kartu Kredit

Kartu kredit syariah memberikan kemudahan kepada nasabah untuk melakukan transaksi dengan prinsip syariah, seperti tidak mengenakan bunga dan denda keterlambatan.

c) Layanan ATM

Bank syariah menyediakan layanan ATM yang dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan, seperti penarikan uang tunai, transfer dana, dan pembayaran tagihan

d) Konsultasi dan Edukasi Keuangan Syariah

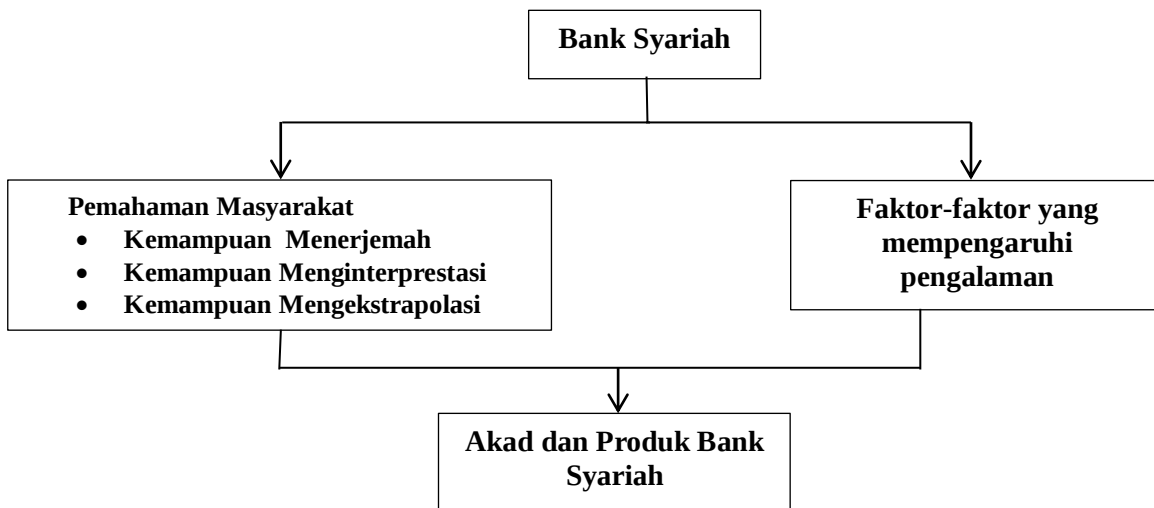
Layanan ini membantu nasabah dalam memahami prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan keuangan mereka dan memberikan saran mengenai produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko masing-masing nasabah. Produk jasa pada bank syariah memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah dalam bertransaksi serta meningkatkan pemahaman nasabah mengenai prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan keuangan mereka. Dalam penyediaan produk pada bank syariah, terdapat prinsip-prinsip syariah yang harus diikuti, seperti prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Selain itu, bank syariah juga harus mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku di negara tempat

bank tersebut beroperasi.

Dalam memilih produk pada bank syariah, nasabah harus memperhatikan profil risiko dan kebutuhan finansial mereka serta memahami prinsip-prinsip syariah yang diterapkan pada produk tersebut. Nasabah juga harus memastikan bahwa bank syariah tersebut memiliki lisensi dan diawasi oleh regulator yang berwenang untuk menjalankan kegiatan operasional mereka.³⁵

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah struktur konseptual yang digunakan untuk mengorganisir, memahami, dan menyusun informasi atau ide-ide dalam suatu topik atau masalah. Kerangka pikir biasanya digunakan dalam penelitian atau pengembangan proyek, namun dapat juga digunakan dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

³⁵ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena mereka ingin menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena di lapangan. Penelitian jenis kualitatif adalah jenis penelitian yang mengumpulkan data deskriptif dari orang-orang dan perilaku mereka.³⁶

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena mereka ingin menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena di lapangan. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengumpulkan data deskriptif dari orang-orang dan perilaku mereka.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian dilakukan atau di mana peneliti memperoleh informasi dan data yang diperlukan untuk penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih harus sesuai dengan topik penelitian, sehingga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang relevan dan bermanfaat dalam menjawab pertanyaan penelitian. Sehingga dalam lokasi dalam penelitian ini berada di Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.

Adapun waktu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu Januari- Mei 2025.

³⁶ Lexy J, *Moleong Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2018).

C. Definisi Istilah

Definisi operasional variabel adalah definisi yang menggambarkan cara variabel dalam penelitian akan diukur dan diobservasi. Definisi operasional digunakan untuk menghindari ambiguitas atau kebingungan dalam penggunaan variabel dalam penelitian. Definisi operasional variabel memastikan bahwa variabel yang diukur dalam penelitian seragam dan konsisten, sehingga hasil yang diperoleh dapat diandalkan.

Tabel 3.1 Definisi Istilah

No	Variabel	Definisi	Indikator
1.	Pemahaman masyarakat	Pemahaman merupakan kemampaun seseorang untuk memahami sesuatu setelah memahami dan menghafalnya. Dengan kata lain memahami berarti mengetahui sesuatu dan mampu melihatnya dari berbagai sudut pandang. ³⁷	1. Tahu (<i>Know</i>) 2. Memahami (<i>Comprehension</i>) 3. Aplikasi (<i>Application</i>) 4 Ekstrapolasi
2.	Akad	Akad merupakan suatu perjanjian tertulis dan mencakup seluruh resiko yang relevan serta kewajiban dan hak para pihak sesuai dengan prinsip islam. ³⁸	1. Keseimbangan dan kejelasan 2. Ketertiban dan kesesuaian 3. Keahlian 4. Kesesuaian dengan prinsip syariah

³⁷ Muhammad Dayan, "Analisis Pemahaman Masyarakat Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 2 (2021): 16.

³⁸ and Anna Zakiah Hastriana Hasanah, Noer, "Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah," *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 3, no. 1 (2024): 243–56.

3. Produk	Produk merupakan segala sesuatu yang memiliki wujud ataupun tidak ada wujudnya, bisa berupa barang, jasa maupun ide yang tujuannya untuk memenuhi keinginan maupun kebutuhan manusia. ³⁹	Bisnis dan usaha yang di biayai tidak bertantangan dengan syariah
4 Bank Syariah	Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mengacu pada ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadist ⁴⁰	1. Permodalan 2. Kinerja sosial 3. Kepatuhan syariah 4. Tujuan syariah

D. Data dan Sumber Data

Sumber data ialah tempat atau orang dimana data diperoleh. Dalam penelitian ini data yang diperlukan diperoleh melalui penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau tempat objek penelitian. Data ini biasanya diperoleh melalui wawancara atau observasi langsung dengan narasumber, yaitu individu atau kelompok yang menjadi objek penelitian atau sumber informasi. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan masyarakat Mahalona.

³⁹ Griffin W Ricky dan Ronald J Ebert, *Business Essentials* (New Jersey: Prentice Hall, 2001).

⁴⁰ Hamdi Agustin, "Teori Bank Syariah," *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2, no. 1 (2021): 67–83.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti, tetapi merupakan sumber data yang mendukung atau melengkapi data primer. Ini dapat berupa buku-buku, literatur, atau bahan bacaan yang relevan dengan topik penelitian, seperti pemahaman masyarakat terhadap bank syariah.

E. Instrumen Penelitian

Peneliti akan menggunakan berbagai teknik penelitian, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lembar pertanyaan untuk wawancara. Peneliti membutuhkan alat seperti kamera, telepon genggam, pulpen, dan buku untuk melakukan hal ini. Recorder akan digunakan untuk merekam suara saat mengumpulkan data, seperti saat melakukan wawancara dengan informan. Selanjutnya, buku dan pulpen akan digunakan untuk menulis informasi yang didapat.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan, pencatatan serta sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki atau diteliti. Melalui metode observasi ini dapat dengan langsung mengamati dan mencatat lebih akurat tentang keadaan yang ada di lapangan. Pengamatan ini dilakukan di Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini menggunakan observasi non partisipan karena peneliti tidak ikut terlibat pada aktivitas dari segala bentuk yang diteliti dan peneliti hanya melakukan

pengamatan agar mendapatkan gambaran objek yang diteliti. Hal ini dimaksudkan yaitu untuk memperoleh data yang akurat berkenaan dengan hasil penelitian tentang pemahaman masyarakat desa Mahalona terhadap bank syariah.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode untuk mendapatkan informasi dengan cara menanyakan sesuatu kepada beberapa orang yang menjadi informan yang dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dan dibantu alat perekam untuk menyimpan hasil wawancara. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, yakni untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak- pihak yang di wawancarai diminta pendapat dan ide-idenya.⁴¹

Berkaitan dengan hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan 10 masyarakat Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur yang terdiri dari kepala desa, staf desa, guru, mahasiswa/pelajar, petani, dan pelaku UMKM. Hal-hal yang diwawancarai meliputi: (a) pengguna bank syariah atau bukan (b) pengetahuannya tentang bank syariah, (c) pengalamannya menggunakan jasa bank syariah, (d) informasi tentang bank syariah, (e) minat menggunakan bank syariah, (f) faktor yang mempengaruhi minimnya pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang suatu

⁴¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Alfa Beta, 2013).

yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴² Teknik dokumentasi ini peneliti gunakan berupa foto atau dokumen untuk mengumpulkan data terkait dengan lokasi penelitian, sejarah berdirinya Desa Mahalona, keadaan demografis Desa Mahalona, struktur organisasi, foto pada saat penelitian, dan keadaan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi minimnya pemahaman masyarakat terhadap bank syariah di Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.⁴³ Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berpikir induktif yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa tersebut ditarik secara generalis yang mempunyai sifat umum.⁴⁴ Proses induktif lebih menemukan kenyataan-kenyataan ganda sebagaimana yang terdapat dalam data⁴⁵ 38 Dalam penerapannya teknik ini digunakan untuk menganalisa data tentang Pemahaman Masyarakat Mahalona terhadap Bank Syariah.

⁴² Ahmad Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2014).

⁴³ Lexy J, *Moleong Metode Penelitian Kualitatif*.

⁴⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016).

⁴⁵ Prio Utomo, Nova Asvio, and Fiki Prayogi, "Metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK): Panduan Praktis Untuk Guru Dan Mahasiswa Di Institusi Pendidikan," *Pubmedia Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Indonesia* 1, no. 4 (July 2024): 19, <https://doi.org/10.47134/ptk.v1i4.821>.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Sugiyono mengatakan bahwa mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁴⁶ Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

Menurut Prastowo mengatakan proses reduksi data adalah melakukan pemilihan tentang bagian data mana yang dikode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang diringkas sejumlah bagian yang tersebar, dan cerita-cerita apa yang sedang berkembang.⁴⁷ Sementara itu, data kualitatif dapat kita sederhanakan dan kita transformasikan dalam aneka macam cara, seperti melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

2. Penyajian Data

Penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang kita dapat dari penyajian-penyajian tersebut.

Beberapa jenis bentuk penyajian adalah matriks, grafik, jaringan,

⁴⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian*.

⁴⁷ Andi Prastowo, *Metode-Metode Penelitian : Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praksis* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2012).

bagan, dan lain sebagainya. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah kita raih. Dengan demikian, kita (sebagai seorang penganalisis) dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang berguna.

3. Triangulasi

Metode triangulasi merupakan kegiatan pemeriksaan keabsahan data atau pengecekan data dengan memanfaatkan sesuatu hal lain dari berbagai cara serta berbagai waktu. Tiga macam triangulasi yang dibedakan oleh Sugiyono yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber tujuannya adalah untuk mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Triangulasi teknik yaitu dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Kemudian triangulasi waktu yaitu dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh pada waktu tertentu atau waktu yang berbeda. Data yang didapatkan pada pagi hari akan berbeda dengan data yang didapat pada sore hari, hal itu terjadi karena kondisi fisik narasumber yang telah lelah maupun pikiran yang sudah tidak konsentrasi lagi.

5. Kesimpulan (*Conclusion*)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada

kajian penelitian kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

Desa Mahalona merupakan salah satu Desa di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur yang terdiri dari 6 Dusun yaitu Dusun Mahalona, Dusun Dusun Koromalai serta dua Unit Pemukiman Transmigrasi. Penduduk Desa Mahalona berjumlah 2270 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1110 jiwa dan perempuan 1160 jiwa. Jumlah kepala keluarga 797 KK dan diantaranya merupakan keluarga miskin 181 jiwa. Kepadatan penduduk berkisar 641 jiwa/km².

Desa Mahalona yang memiliki luas wilayah keseluruhan 176.400 Ha terbagi atas dua dusun dan 1 unit pemukiman transmigrasi yakni : Dusun Ballawai, Dusun Koromalai, dan SP Mahalona, serta memiliki 6 RT. Sedangkan jarak ibu kota Kecamatan $\pm$ 35 km dan ibu kota Kabupaten $\pm$ 100 km serta jarak dari ibu kota Propinsi $\pm$ 635 km. Secara geografis wilayah Desa Mahalona berbatasan dengan beberapa wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Nuha
- b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Ulu Lere
- c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Loeha
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Buangin⁴⁸

2. Visi dan Misi Desa Mahalona

⁴⁸ “Dokumen RPJM Profil Desa Mahalona Tahun 2020-2025 Diambil Pada Tanggal 04 Juni 2025,” n.d.

a) Visi

Visi “Mewujudkan Desa Mahalona yang Aman, Sejahtera, dan Mandiri melalui penguatan kelembagaan desa menuju argo indsutri”

b) Misi

- 1) Penguatan kelembagaan desa dan aparat pemerintah Desa Mahalona
- 2) Meningkatkan kerjasama PT.Vale dan wilaah pemberdayaan dan pengusaha lainnya
- 3) Harmonisasi hubungan dengan KUPT dalam pembinaan warga

3. Agama dan Kepercayaan yang Dianut

Soal agama dan kepercayaan yang dianut oleh Penduduk Desa Mahalona adalah dominan beragama Islam. Sisanya yaitu menganut Agama Kristen.⁴⁹

Tabel 4.1 Data Agama dan Kepercayaan Desa Mahalona

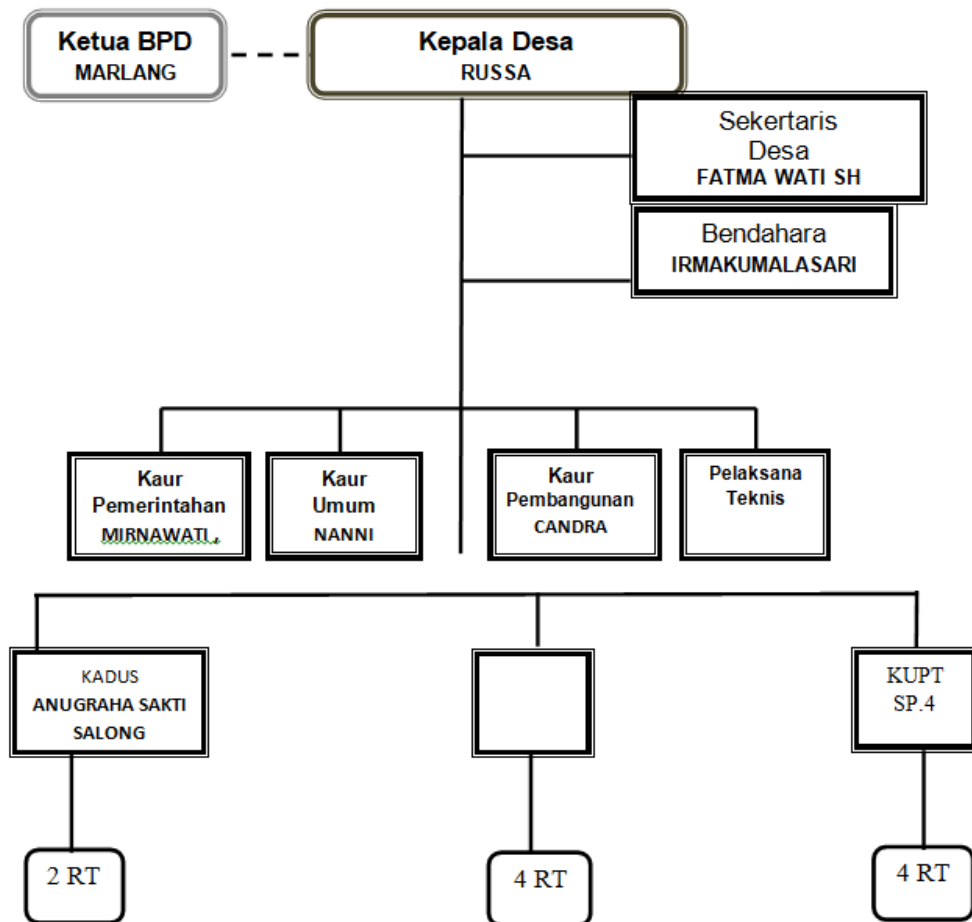
No	Dusun	Total Penduduk (Jiwa)	Agama (orang)		
			Islam	Kristen	Hindu
1	Dusun Ballawai	1.190	1.075	115	
2	Dusun Koromalai	1.080	1.048	32	
Total		2.270	2.123	147	

4. Struktur Organisasi Desa Mahalona

Struktur Pemerintahan Desa Mahalona terdiri dari Kepala Desa, Kaur, Kepala Dusun dan RT serta Ketua BPD dan Anggota- anggotanya.

⁴⁹ “Dokumen RPJM Profil Desa Mahalona Tahun 2020-2025 Diambil Pada Tanggal 04 Juni 2025.”

Fungsi dari pemerintahan Desa dan BPD.⁵⁰



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Mahalona

5. Karakteristik Umum Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat sepuluh informan utama yang berdomisili di Desa Mahalona. Latar belakang seluruh narasumber dalam penelitian ini berbeda-beda. Informan pertama yaitu Pak Maruf. Beliau adalah seorang pengusaha atau pemilik salah satu toko kelontong di Desa Mahalona. Pendidikan terakhir yang ditempuh oleh Pak Maruf yaitu SMA.

⁵⁰ "Dokumen RPJM Profil Desa Mahalona Tahun 2020-2025, Diambil Pada Tanggal 05 Juni 2025," n.d.

Informan kedua yaitu Pak Ikhsan. Pak Ikhsan memiliki usaha bengkel motor di Desa Mahalona, kesehariannya yaitu bekerja di bengkel. Beliau juga memiliki beberapa pegawai. Pendidikan terakhir yang ditempuh beliau adalah SMA. Informan ketiga yaitu pak Asdar. Pak Asdar merupakan salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Mahalona. Pekerjaan beliau adalah seorang pegawai di salah satu kantor di Desa Mahalona. Pendidikan terakhir beliau adalah sarjana.

Informan keempat yaitu Ibu Mirna. Beliau merupakan salah satu pegawai di kantor desa. Pendidikan terakhir yang ditempuh beliau adalah sarjana di salah satu kampus di Sualwesi Selatan. Informan kelima yaitu Ibu Fatmawati. Pekerjaan beliau adalah sekertaris desa di Kantor Desa Mahalona. Beliau adalah lulusan sarjana ekonomi di salah satu kampus di Sulawesi Selatan. Informan keenam yaitu Aditya. Keseharian beliau adalah melanjutkan usaha milik orang tua, yaitu toko beras yang sudah cukup besar di Desa Mahalona. Pendidikan terakhir yang ditempuh oleh Aditya adalah sarjana ekonomi di STIKKI Makassar. Informan selanjutnya yaitu Saldy. Pekerjaan Saldy adalah pemilik toko atau usaha BriLink yang ada di Desa Mahalona. Beliau adalah lulusan fakultas pertanian di salah satu kampus di Sulawesi Tengah. Informan kedelapan yaitu Ibu Nanny. Kesehariannya adalah menjadi ibu rumah tangga. Pendidikan terakhir yang ditempuh adalah SMA. Informan selanjutnya yaitu Abil. Beliau memiliki usaha toko di Desa Mahalona. Pendidikan terakhir yang ditempuhnya yaitu sarjana ekonomi di STIKKI Makassar. Informan terakhir yaitu Rahmat. Beliau adalah seorang

petani di Desa Mahalona. Pendidikan terakhir yang ia tempuh adalah SMA.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini melibatkan 10 warga Desa Mahalona yang terdiri dari berbagai latar belakang termasuk pelaku UMKM, ibu rumah tangga, pegawai di kantor desa, dan tokoh masyarakat. Mayoritas responden berusia antara 30-50 tahun, dengan tingkat pendidikan bervariasi dari SMP hingga sarjana.

Peran perbankan syariah memegang peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meskipun literasi masyarakat terhadap produk-produknya masih relative rendah. Pemetaan tingkat pemahaman masyarakat ini justru membuka peluang strategis bagi bank syariah untuk mengembangkan dan memposisikan produk-produknya secara lebih tepat sasaran, sekaligus merancang inovasi produk yang benar-benar berbasis kebutuhan pasar. Pemahaman dalam konteks ini mencakup kemampuan masyarakat dalam mengingat, menyerap, mengimplementasikan, hingga menilai secara kritis berbagai produk pembiayaan syariah, termasuk memahami relasi antar konsep dasar perbankan syariah.

Penelitian dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan dimana peneliti melakukan wawancara langsung dengan menggunakan lembar pertanyaan kepada sepuluh informan dalam penelitian ini. Sepuluh informan dalam penelitian ini yaitu Bapak Maruf, Bapak Ikhsan, Aditya, Saldy, dan Abil sebagai pelaku UMKM, Rahmat sebagai petani sayur, Ibu Mirna dan Ibu Nanny sebagai Ibu Rumah Tangga, Ibu Fatmawati sebagai sekretaris Desa Mahalona, dan Bapak Asdar sebagai Tokoh Masyarakat di Desa Mahalona.

Penulis melakukan wawancara pertama kepada Bapak Maruf sebagai pelaku UMKM. Ia mempunyai Toko Kelontong dan sembako yang sudah berdiri selama kurang lebih 10 tahun. Peneliti menanyakan apakah beliau mengetahui apa itu bank syariah dan produk bank syariah apa saja yang diketahui. Bapak Maruf menjawab :

“Saya pernah mendengar bank syariah melalui ceramah di masjid sama teman yang pernah pinjam uang di bank syariah. Untuk produk bank syariah yang saya ketahui yaitu produk pinjaman modal seperti yang teman saya bilang. Kalau untuk tabungan saya tidak punya.”⁵¹

Berbeda dengan Pak Maruf, Pak Ikhsan sebagai informan kedua juga sebagai pelaku UMKM di Desa Mahalona. Beliau menjawab kepada peneliti :

“Saya tahu Bank Syariah dari cari-cari informasi di internet. Selain itu, biasanya perwakilan dari bank syariah biasanya melakukan sosialisasi di masjid setelah sholat jumat. Untuk produk-produknya saya cukup tau karena pernah melakukan pinjaman biaya modal untuk usaha saya di Bank Syariah. Saya menggunakan pembiayaan murabahah. Waktu saya ke bank syariah, pernah dijelaskan mengenai tabungan dan deposito juga. Tapi saya tidak terlalu paham mengenai produk tersebut. Kalau untuk tabungan di bank syariah, saya ada dek.”⁵²

Informan ketiga yang peneliti wawancara adalah Bapak Asdar. Beliau adalah salah satu tokoh masyarakat di Desa Mahalona. Peneliti menanyakan apakah beliau mengetahui apa itu bank syariah dan produk-produk yang dimiliki bank syariah, Pak Asdar mengatakan kepada peneliti yaitu :

“Saya selama ini hanya mengetahui bank Sulselbar, karena gaji kami di transfer ke Bank Sulselbar. Saya tau mengenai bank syariah, namun tidak pernah tau produk-produk yang dimiliki bank syariah. Saya sebagai pegawai di Kantor Desa dan juga salah satu tokoh masyarakat di Desa Mahalona juga tidak pernah mengetahui atau mencari tahu mengenai produk-produk yang dimiliki bank syariah. Soalnya kami pun kalau mau ambil kredit, bisa di Bank Sulselbar. Kalau saya pake

⁵¹ “Maruf (Pelaku UMKM), Wawancara, Desa Mahalona, 28 Mei 2025.” n.d.

⁵² “Maruf (Pelaku UMKM), Wawancara, Desa Mahalona, 28 Mei 2025.”

perbankan lain, yang ada saya hanya bingung saja. Jadi untuk pertanyaan tabungan di bank syariah ya saya tidak punya”⁵³

Informan selanjutnya yang peneliti wawancara adalah Ibu Mirna. Beliau adalah salah satu pegawai di Kantor Desa Mahalona dan juga sebagai ibu rumah tangga. Peneliti menanyakan pertanyaan yang sama yang sudah ditanyakan kepada tiga informan sebelumnya. Ibu Mirna mengatakan kepada peneliti bahwa :

“Kalau saya sendiri tau bank syariah, karena saya ibu-ibu dek, pasti itu ibu-ibu ketika ekonomi sedang sulit-sulitnya, kami mencari alteranatif-alternatif seperti pinjam di bank yang tidak menyulitkan dan tidak memiliki bunga yang sangat besar. Dulu saya pernah mencari informasi produk yang dimiliki bank syariah. Ada produk pembiayaan, tabungan, deposito, sama seperti bank yang bukan syariah. Cuman kalau saya tidak salah bedanya mereka sistem bagi hasil, bukan bunga. Tapi kalau dari pribadi saya belum pernah coba, tapi pernah cari informasi soal bank syariah. Tabungan di bank syariah tidak punya dek.”⁵⁴

Informan kelima yang peneliti wawancara adalah Ibu Fatmawati. Beliau adalah Sekertaris Desa Mahalona, dan juga merupakan salah satu tokoh masyarakat di Desa Mahalona. Peneliti menanyakan pertanyaan yang sama kepada beliau. Beliau menjawab :

“Saya tahu bank syariah karena UKT kuliah anak saya, bayarnya melalui bank syariah (BSI), tapi hanya sekedar tahu itu saja pengetahuan saya di bank syariah. Sempat ditawarkan melakukan pinjaman di Bank Syariah juga, tapi saya tolak pada saat itu. Kalau untuk tabungan saya tidak ada dek.”⁵⁵

Selanjutnya peneliti mewawancarai informan selanjutnya yaitu

⁵³ “Asdar. (Tokoh Masyarakat Dan Pegawai Kantor Desa). Wawancara. Kantor Desa Mahalona. 27 Mei 2025,” n.d.

⁵⁴ “Mirna. (Pegawai Kantor Desa Mahalona Dan Ibu Rumah Tangga). Wawancara. Kantor Desa Mahalona. 27 Mei 2025,” n.d.

⁵⁵ “Fatmawati (Sekertaris Desa Mahalona). Wawancara. Kantor Desa Mahalona. 29 Mei 2025,” n.d.

Aditya. Ia memiliki toko beras yang ia jalankan dari bisnis orang tuanya sebelumnya. Bisnis ini sudah berdiri kurang lebih 15 tahun. Peneliti menanyakan apakah ia mengetahui perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Beliau menjawab pertanyaan peneliti sebagai berikut:

“Saya tau bank syariah dan bank konvensional, perbedaannya kalau bank syariah itu pake prinsip islam, bank konvensional tidak. Bank konvensional masih menggunakan bunga yang dalam islam itu adalah riba, tapi tidak tau kalau di bank syariah istilahnya apa, kalau kata teman saya bagi hasil. Tapi saya juga tidak tau secara mendalam perbedaan dari kedua bank ini. Jadi belum berani buka tabungan di bank syariah dek.”⁵⁶

Informan selanjutnya yaitu Saldy. Ia memiliki toko bahan campuran di Desa Mahalona. Toko Bapak Saldy sudah berdiri kurang lebih 5 tahun. Peneliti juga menanyakan pertanyaan yang sama dengan beberapa informan sebelumnya. Beliau menjawab :

“Saya tahu perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Saya punya tabungan di BSI dek, tapi tabungan emas. Kalau tabungan biasa saya masih menggunakan bank konvensional, bank BRI. Alasannya karena BRI mudah didapatkan ATM nya disini, kalau bank syariah jaraknya yang terlalu jauh. Tidak punya tabungan di bank syariah karena banknya juga jaraknya jauh dek.”⁵⁷

Peneliti kemudian bertanya kembali kepada Bapak Saldy. Apakah mengetahui istilah akad dalam bank syariah, dan apakah beliau mengetahui perbedaan dari mudharabah, murabahah dan ijarah. Pertanyaan ini peneliti tanyakan karena Bapak Saldy memiliki tabungan di bank syariah. Bapak Saldy menjawab :

“Waduh saya kurang tahu dek perbedaan mudharabah, murabahah dan ijarah. Waktu saya ke bank syariah untuk nabung emas juga cuma bilang mau buka tabungan emas, dan pegawai dari bank syariah juga

⁵⁶ “Aditya (Pelaku UMKM). Wawancara. Desa Mahalona. 22 Juni 2025,” n.d.

⁵⁷ “Saldy. (Pelaku UMKM). Wawancara. Desa Mahalona. 23 Juni 2025,” n.d.

tidak ada bilang mengenai ijarah, mudharabah dan murabahah. Jadi saya kurang tahu dek”

Informan selanjutnya yaitu Ibu Nanny, seorang ibu rumah tangga muda. Peneliti mewawancarai Ibu Nanny di kediamannya. Peneliti menanyakan apakah beliau mengetahui apa itu bank syariah. Kemudian beliau menjawab :

“Saya tahu bank syariah dek tapi tidak menabung di bank syariah. Alasannya karena jaraknya yang jauh dari rumah dengan yang tahun 2023 kasus bank syariah indonesia yang pernah uang nasabah hilang karena kasus phising, makanya jadi tidak percaya. Jadi mending nyata-nyata di bank yang pasti-pasti saja walaupun bukan bank syariah, daripada nabung di bank syariah, uangnya hilang semua”⁵⁸

Informan selanjutnya yaitu Abil. Beliau mempunyai usaha BRILink, top up dana, voucher, bayar listrik dan lain-lain di Desa Mahalona. Peneliti bertanya kepada dia mengenai bank syariah, dan kenapa tidak membuka bank syariah link juga di tokonya. Beliau menjawab:

“Saya tahu bank syariah. Bank syariah kan yang dalam menjalankan sistemnya menggunakan syariat islam. Kenapa tidak buka bank syariah link juga di toko, soalnya masyarakat di desa sini tidak ada yang pakai tabungan bank syariah, jadi ya untuk apa dek. Bukanya BRI karena banyak yang pake tabungan BRI masyarakat desa sini. Tabungan saya tidak punya dek”⁵⁹

Informan terakhir yaitu Rahmat. Ia adalah seorang petani sayuran. Ia menjadi seorang petani karena mengikuti jejak orang tuanya. Biasanya hasil panen sayur dari kebunnya ia jual di hari-hari pasar di Desa Mahalona. Ketika peneliti menanyakan mengenai bank syariah, Rahmat menjawab:

“Kalau bank syariah taunya bank syariah indonesia dek, karena sering saya lewati kalau di jalan. Tapi untuk tahu dan paham mengenai bank syariah, saya tidak tahu. Tabungan saya di bank BRI dek. Tidak menabung di bank syariah. Alasannya ya karena bank syariah tidak

⁵⁸ “Ibu Nann. (Ibu RumahTangga). Wawancara. Desa Mahalona. 22 Juni 2025,” n.d.

⁵⁹ “Abil. (Pelaku UMKM). Wawancara. Desa Mahalona. 24 Juni 2025,” n.d.

ada di Desa Mahalona sini, terlalu jauh jaraknya kalau mau ditempuh cuma untuk tarik uang di ATM. Jadi malas buat buka tabungan syariah dek karena jaraknya jauh”⁶⁰

Peneliti selanjutnya menanyakan mengenai pengalaman dan persepsi informan yang pernah atau tidak pernah menggunakan produk bank syariah, seperti alasan mereka memilih atau menghindari bank syariah. Apakah ada keraguan dan kekhawatiran terkait akad yang dimiliki bank syariah, dan menanyakan mengenai apakah masyarakat Desa Mahalona sudah cukup memahami produk bank syariah. Informan pertama yaitu Bapak Maruf menjawab :

“Alasan tidak memilih bank syariah, karena keluarga saya jarang yang bertransaksi di bank syariah. Selain itu kurang memahami mengenai produk-produknya juga. Sebenarnya bukan tidak memilih atau menghindari, akan tetapi belum mencoba saja. Sempat tertarik untuk melakukan pinjaman modal usaha sama seperti yang teman saya lakukan, namun belum saya realisasikan. Untuk keraguan atau kekhawatiran tidak ada, karena sesuai kata ustadz-ustadz, bertransaksi di bank syariah lebih bagus karena tidak menggunakan riba. Kalau menurut saya, masyarakat Desa Mahalona belum memahami mengenai produk perbankan syariah, tapi untuk tau apa itu perbankan syariah, pasti dominan sudah mengetahui karena beberapa kali setelah shalat jumat disosialisasikan oleh orang perbankan syariah itu sendiri.”⁶¹

Informan kedua yaitu Bapak Ikhsan ketika peneliti menanyakan terkait pertanyaan selanjutnya, yaitu beliau menjawab:

“Kemaren alasan memilih bank syariah untuk melakukan pinjaman modal karena bank syariah bebas dari riba. Selama melakukan pinjaman modal/ akad murabahah di bank syariah tidak ada sama sekali kekhawatiran, karena untung-rugi ditanggung bersama-sama. Kalau menurut saya masyarakat Desa Mahalona kurang megerti soal produk bank syariah, kalau mereka sudah paham, pasti akan lebih memilih bank syariah dibandingkan bank konvensional, karena kalau

⁶⁰ “Rahmat. (Petani Sayur). Wawancara. Desa Mahalona. 24 Juni 2025,” n.d.

⁶¹ “Maruf (Pelaku UMKM), Wawancara, Desa Mahalona, 28 Mei 2025.”

di bank konvensional kan bunganya juga cukup besar.”⁶²

Informan ketiga yaitu Bapak Asdar. Ketika peneliti melakukan wawancara kepada beliau, beliau mengatakan bahwa :

“Alasan tidak memilih bank syariah karena sudah menggunakan Bank Sulselbar. Kalau terlalu banyak, nanti yang ada saya bingung, nanti pinnya saya lupa dek. Kalau keraguan, menurut saya kayaknya sama seperti bank yang tidak syariah juga, Cuma namanya saja yang mungkin berbeda. Kalau bank syariah mungkin ada istilah lainnya, kalau di bank konvensional mungkin bunga. Masyarakat Desa Mahalona sendiri banyak yang belum tau soal bank syariah karena masih pakai sistem pembayaran rata-rata tunai. Banyak yang belum memahami menggunakan ATM, selain itu ATM bank syariah juga tidak ada di Desa Mahalona, jadi jauh lagi kalau mau tarik uang dek”⁶³

Informan keempat yaitu Ibu Mirna menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut :

“Alasan tidak menggunakan bank syariah, karena ATM bank syariah tidak ada juga di Desa sini. Makanya lebih memilih menggunakan Bank lain. Atm lainnya Bank SULSELBAR. Keraguan ke bank syariah tidak ada, karena saya juga tahu bank syariah, cuman kendalanya jarak nya yang jauh dari rumah. Masyarakat desa sini sudah tahu mengenai bank syariah tapi tidak tertarik karena jauh dari rumah mereka”⁶⁴

Peneliti juga menanyakan pertanyaan yang sama ke informan kelima, yaitu Ibu Fatmawati. Beliau menjawab kepada peneliti bahwa :

“Jawaban saya sama seperti Ibu Mirna, jauh sekali jaraknya dari desa. Biasanya saya transaksi di Bank Syariah ketika sudah bayar uang kuliah anak saya, dan yang melakukan transaksi juga bukan saya, tapi anak saya sendiri. Jadi saya sisa kasih uangnya, dia yang bayar langsung di bank syariahnya. Kalau khawatir mungkin sempat dulu yang bank syariah indonesia kena kasus yang banyak uang nasabah yang hilang dek. Tapi selama ini waktu saya bayar uang kuliah anak

⁶² “Ikhsan. (Pelaku UMKM). Wawancara. Desa Mahalona. 26 Mei 2025,” n.d.

⁶³ “Asdar. (Tokoh Masyarakat Dan Pegawai Kantor Desa). Wawancara. Kantor Desa Mahalona. 27 Mei 2025.”

⁶⁴ “Mirna. (Pegawai Kantor Desa Mahalona Dan Ibu Rumah Tangga). Wawancara. Kantor Desa Mahalona. 27 Mei 2025.”

saya, aman-aman saja, tidak ada kendala apapun. Masyarakat Desa Mahalona banyak yang tidak mau repot dek. Rata-rata mereka lebih memilih pegang uang tunai daripada tarik-menarik di mesin ATM. Antri, uangnya dipotong tiap bulan, kalau lupa pin, dll. Itu yang bikin banyak masyarakat desa sini jarang punya tabungan di Bank. Kalau ada juga mungkin Bank BRI dek.”⁶⁵

Informan selanjutnya yaitu Pak Aditya. Peneliti menanyakan apakah beliau pernah menggunakan bank syariah sebelumnya atau tidak. Selain itu alasan jika menggunakan bank syariah ataupun jika tidak menggunakan bank syariah. Pak Aditya menjawab kepada peneliti sebagai berikut :

“Saya tidak memiliki tabungan di bank syariah, yang saya gunakan bank BRI. Alasan tidak menggunakan bank syariah jaraknya yang jauh dek. Kalo keraguan atau kekhawatiran tidak ada, cuma jaraknya yang jauh saja yang menjadi alasan tidak menabung di bank syariah”⁶⁶

Informan selanjutnya yang peneliti tanyakan yaitu Pak Saldy. Beliau menjawab pertanyaan yang diajukan kepada peneliti adalah sebagai berikut:

“Produk yang saya gunakan itu tabungan emas syariah. Pengalaman yang saya rasakan sampai sekarang aman-aman saja. Saya menabung langsung ke bank syariah. Alasan memilih menabung emas di bank syariah karena merasa lebih aman untuk menabung emas disana daripada di bank lain. Kalau keraguan dengan bank syariah sempat ada waktu ada kasus di tahun 2023 uang nasabah hilang, tapi sekarang saya menabung emas, alhamdulillah sampai sekarang masih aman saja dan semoga tetap aman ya. Kalau masyarakat disini kayaknya kurang memahami apa itu bank syariah, rata-rata disini masyarakatnya pakai bank BRI”⁶⁷

Peneliti menanyakan pertanyaan yang sama kepada informan Ibu Nanny. Jawaban dari Ibu Nanny berbeda dengan informan lainnya. Beliau

⁶⁵ “Fatmawati (Sekertaris Desa Mahalona). Wawancara. Kantor Desa Mahalona. 29 Mei 2025.”

⁶⁶ “Aditya (Pelaku UMKM). Wawancara. Desa Mahalona. 22 Juni 2025.”

⁶⁷ “Saldy. (Pelaku UMKM). Wawancara. Desa Mahalona. 23 Juni 2025.”

kurang mempercayai bank syariah karena kasus yang pernah terjadi di tahun 2023. Bu Nanny menjawab :

“Saya tidak mau menabung di bank syariah dek, takut tiba-tiba nanti uangnya hilang.”⁶⁸

Informan selanjutnya yaitu Abil dan Rahmat. Abil dan Rahmat menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti sebagai berikut:

“Saya tidak menggunakan bank syariah dek. Alasan tidak menggunakan bank syariah karena masyarakat disini tidak menabung di bank syariah juga, jadi ya kalau mau pake bank syariah tidak ada untungnya”⁶⁹

“Saya juga tidak menggunakan bank syariah. Alasan tidak menabung di bank syariah karena lebih memilih pegang uang cash, jarang setor-setor ke bank juga”⁷⁰

Selanjutnya peneliti menanyakan pertanyaan mengenai pengaruh faktor sosial dan budaya yang mungkin terjadi di Desa Mahalona. Apakah ada pengaruh adat/ tradisi atau tokoh agama dalam keputusan menggunakan bank syariah dan apakah ada peran tokoh masyarakat atau lembaga desa dalam sosialisasi bank syariah. Informan pertama peneliti yaitu Pak Maruf mengatakan kepada peneliti sebagai berikut :

“Menurut saya kalau pengaruh itu ada, dari Pak Ustadz, setelah sholat jumat. Pak Ustadz juga yang bilang kalau bank syariah itu lebih baik dari pada bank konvensional.”⁷¹

Peneliti juga menanyakan pertanyaan yang sama kepada Pak Ikhsan, informan kedua. Pak Ikhsan juga mengatakan hal yang sama seperti dengan Pak Maruf. Beliau mengatakan :

⁶⁸ “Nanny. (Ibu Rumah Tangga). Wawancara. Desa Mahalona. 22 Juni 2025,” n.d.

⁶⁹ “Abil. (Pelaku UMKM). Wawancara. Desa Mahalona. 24 Juni 2025.”

⁷⁰ “Rahmat. (Petani Sayur). Wawancara. Desa Mahalona. 24 Juni 2025.”

⁷¹ “Maruf (Pelaku UMKM), Wawancara, Desa Mahalona, 28 Mei 2025.”

“Saya mengetahui bank syariah juga tau infonya dari salah satu ustadz yang pernah merekomendasikan waktu khutbah sholat jumat. Pada saat itu beliau berkhutbah mengenai riba, dan ,menyarankan untun pindah ke bank syariah karena tanpa riba”⁷²

Pak Asdar juga menjawab pertanyaan peneliti sebagai berikut :

“Kayaknya pengaruh ada dari tokoh agama di Desa Mahalona. Banyak teman-teman saya juga tahu tentang bank syariah dari Ustadz Arif, salah satu ustadz yang ada di desa ini.”⁷³

Ibu Mirna menjawab pertanyaan yang ditanyakan peneliti dengan jawaban yang berbeda. Menurut Ibu Mirna tidak ada tokoh masyarakat yang mensosialisasikan mengenai bank syariah kepada masyarakat desa. Ibu mirna mengatakan bahwa :

“Sepengetahuan saya tidak ada dek yang menjelaskan mengenai bank syariah di masyarakat Desa Mahalona. Saya tau bank syariah karena waktu buka hape, ada iklan yang lewat waktu main facebook. Terus saya juga kasih liat ke teman di kantor dek”⁷⁴

Berbeda dengan jawaban Ibu Mirna, informan kelima dalam penelitian ini yaitu Ibu Fatmawati menjawab berbeda. Beliau mengatakan :

“Kalau saya tidak tau secara spesifik ya dek kalau ada tokoh-tokoh yang ada di desa yang mengajak atau mensosialisasikan masyarakat untuk menggunakan bank syariah, tapi kalau dari saya sendiri taunya dari anak saya, karena ukt kuliah dia dibayar lewat bank syariah dek”⁷⁵

Informan selanjutnya yaitu Bapak Aditya. Peneliti juga menanyakan pertanyaan yang sama kepada Bapak Aditya mengenai pengaruh adat/ tradisi yang ada di masyarakat desa sini, dan apakah ada peran tokoh masyarakat dalam sosialisasi bank syariah, beliau menjawab pertanyaan peneliti sebagai

⁷² “Ikhsan. (Pelaku UMKM). Wawancara. Desa Mahalona. 26 Mei 2025.”

⁷³ “Asdar. (Tokoh Masyarakat Dan Pegawai Kantor Desa). Wawancara. Kantor Desa Mahalona. 27 Mei 2025.”

⁷⁴ “Mirna. (Pegawai Kantor Desa Mahalona Dan Ibu Rumah Tangga). Wawancara. Kantor Desa Mahalona. 27 Mei 2025.”

⁷⁵ “Fatmawati (Sekertaris Desa Mahalona). Wawancara. Kantor Desa Mahalona. 29 Mei 2025.”

berikut:

“Kalau adat atau tradisi kayaknya tidak ada, tidak ada tradisi yang mengharuskan menabung harus di Bank A ataupun Bank B. Kalau peran tokoh masyarakat, saya pernah dulu di masjid ketika sholat jumat. Ustadz yang khutbah Jumat mengatakan kalau bank syariah bagus bebas riba. Jadi peran tokoh masyarakat disini, berarti tokoh agama, pak ustadz.”⁷⁶

Informan selanjutnya yaitu Pak Saldy. Jawaban yang diberikan beliau hampir sama dengan informan sebelumnya, yaitu Pak Aditya. Pak Saldy menjawab pertanyaan peneliti sebagai berikut:

“Kalau peran tokoh masyarakat itu kayaknya lebih ke pak ustadz yang biasanya khutbah di masjid kalau solat jumat dek. Saya tidak pernah ketemu atau mendapatkan informasi dari bank syariahnya langsung ketika di rumah. Kalaupun ada berarti saya yang tidak tau informasinya dek”⁷⁷

Peneliti menanyakan pertanyaan yang sama kepada Ibu Nanny, Informan kedelapan dalam penelitian ini. Beliau menjawab:

“Kalau tradisi disini tidak ada yang begitu-begitu. Kalau peran tokoh masyarakat saya kurang tahu dek”⁷⁸

Informan selanjutnya yaitu Abil dan Rahmat. Mereka menjawab pertanyaan mengenai faktor sosial dan budaya seperti berikut:

“Tradisi dan budaya soal bank tidak ada di desa sini dek. Tidak ada keharusan atau ajaran harus menggunakan ini atau ini. Tradisi disini lebih ke yang tradisional, kayak tidak boleh jualan garam, silet, peniti, dan barang-barang yang tajam lainnya karena pamali. Tradisi disini seperti itu. Kalau untuk tradisi harus di bank tertentu tidak ada”⁷⁹

“Kalau peran tokoh masyarakat dek kayaknya ustad, karena yang paling sering bicara mengenai bank syariah jauh lebih baik dari bank konvensional karena tidak pake riba di masjid ya pak ustadz”⁸⁰

⁷⁶ “Aditya (Pelaku UMKM). Wawancara. Desa Mahalona. 22 Juni 2025.”

⁷⁷ “Saldy. (Pelaku UMKM). Wawancara. Desa Mahalona. 23 Juni 2025.”

⁷⁸ “Nanny. (Ibu Rumah Tangga). Wawancara. Desa Mahalona. 22 Juni 2025.”

⁷⁹ “Abil. (Pelaku UMKM). Wawancara. Desa Mahalona. 24 Juni 2025.”

⁸⁰ “Rahmat. (Petani Sayur). Wawancara. Desa Mahalona. 24 Juni 2025.”

Peneliti menanyakan pertanyaan terakhir kepada seluruh informan. Pertanyaan tersebut mengenai harapan dan saran yang diharapkan warga Desa Mahalona terhadap Bank syariah. Peneliti menanyakan mengenai yang harus dilakukan bank syariah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan warga Desa Mahalona tentang bank syariah dan bagaimana cara agar bank syariah bisa terlihat lebih menarik bagi warga Desa Mahalona. Informan pertama menjawab :

“Menurut saya mungkin bank syariah membuka satu kantor cabang pembantu di Desa Mahalona terlebih dahulu, biar masyarakat bisa lebih dekat untuk melakukan transaksi apapun, karena kalau kantornya saja jauh, pasti masyarakat jadi berpikir dua tiga kali, karena bensin lagi, panas, dan lain-lain”⁸¹

Pak ikhsan memberikan jawaban kepada peneliti yaitu membuat hal-hal yang menarik dari produk bank syariah, misalnya bunganya yang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan bank konvensional. Beliau mengatakan :

“Mungkin bisa produk-produk pembiayaan bank syariah menawarkan pengembalian yang berbeda dengan bank konvensional. Kalau di bank konvensional kan disebutnya kan bunga, mungkin bank syariah harus mengunggulkan itu. Bank syariah tidak menggunakan bunga karena riba tapi menggunakan sistem bagi hasil. Jadi hal itu yang harus diinformasikan secara terus menerus ke warga desa agar warga desa beralih ke bank syariah”⁸²

“Kalau dari saya, kalau mau menarik untuk warga berarti harus ada ATM yang mudah dijangkau masyarakat desa. Jangan terlalu jauh, kalau sudah jauh kan ongkos bensin lagi. Kalau pemahaman mungkin lebih menjangkau masyarakat di kegiatan-kegiatan desa. Warga desa biasanya tertarik kalau ada embel-embel misal uang transport atau konsumsinya, ataupun bantuan dan lain lain”⁸³

⁸¹ “Maruf (Pelaku UMKM), Wawancara, Desa Mahalona, 28 Mei 2025.”

⁸² “Ikhsan. (Pelaku UMKM). Wawancara. Desa Mahalona. 26 Mei 2025.”

⁸³ “Asdar. (Tokoh Masyarakat Dan Pegawai Kantor Desa). Wawancara. Kantor Desa Mahalona.

Ibu Mirna mengatakan hal yang berbeda dengan ketiga informan sebelumnya. Beliau mengatakan kepada peneliti bahwa :

“Kalau dari saya mungkin bank syariah bisa melakukan sosialisasi, menjelaskan produk-produk mereka pas ada kegiatan yang dibuat kantor desa kepada masyarakat, nah disitu mereka bisa masuk. Karena pada saat kegiatan yang dibuat kantor desa, massa nya banyak. Kalau lebih menarik mungkin mesin atmnya jangan jauh dek”⁸⁴

Ibu Fatmawati, informan terakhir dalam penelitian ini mengatakan kepada peneliti sebagai berikut :

“Kalau saya dek, bikinlah satu mesin ATM bank syariah disini, biar anak saya kalau mau bayar ukt tidak usah pake biaya admin lagi karena setor ke BRI-Link. Pake biaya admin lagi. Mending kan ada mesin ATM satu, biar mudah terjangkau dek.”⁸⁵

Informan selanjutnya yang peneliti tanyakan adalah Pak Aditya. Peneliti juga menanyakan mengenai harapan dan saran untuk bank syariah agar bisa lebih menarik untuk warga Desa Mahalona, beliau menjawab:

“Kalau saran saya kalau produknya mau banyak digunakan oleh masyarakat desa sini, berarti harus ada atm minimal 1 atau 2 di desa sini dek. Ada juga satu bank kcp nya kan, buat masyarakat yang mau membuka tabungan di bank syariah. Selain itu lebih ke sosialisasi apa itu bank syariah ke masyarakat juga biar masyarakat paham dan tertarik”⁸⁶

Bapak Saldy juga ditanyakan pertanyaan yang sama seperti informan sebelumnya, yaitu mengenai harapan dan saran kepada bank syariah. Jawaban yang beliau berikan kurang lebih seperti informan sebelumnya. Beliau menjawab:

“Harusnya sih ada sosialisasi dari bank syariahnya kalau mau

27 Mei 2025.”

⁸⁴ “Mirna. (Pegawai Kantor Desa Mahalona Dan Ibu Rumah Tangga). Wawancara. Kantor Desa Mahalona. 27 Mei 2025.”

⁸⁵ “Fatmawati (Sekertaris Desa Mahalona). Wawancara. Kantor Desa Mahalona. 29 Mei 2025.”

⁸⁶ “Aditya (Pelaku UMKM). Wawancara. Desa Mahalona. 22 Juni 2025.”

produknya dikenal disini. Masyarakat disini menurut saya kurang paham dan mengerti mengenai produk bank syariah, dan mereka pun menurut saya kurang paham perbedaan bank syariah dan bank konvensional, seperti dijelaskan mengenai mudharabah, murabahah dan ijarah seperti pertanyaan yang diajukan ke saya sebelumnya. Kalau masyarakat sudah paham, pasti tertarik kalau memang lebih menguntungkan bagi mereka”⁸⁷

Pertanyaan yang sama juga ditanyakan kepada Ibu Nanny, Informan kedelapan dalam penelitian ini. Beliau menjawab:

“Sarannya lebih bagaimana memperkenalkan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat khususnya saya terhadap bank syariah karena kasus yang pernah terjadi sebelumnya dek. Kalau tidak diperkenalkan, ya bagaimana orang tahu dek”⁸⁸

Informan selanjutnya yaitu Abil. Pertanyaan yang sama juga peneliti ajukan kepada beliau, saran yang diberikan Saudara Abil adalah sebagai berikut:

“Saran kalau dari saya ya perbanyak dulu nasabahnya di kampung sini kalau memang mau pelaku-pelaku umkm seperti saya mau buka jasa seperti brilink di kios kami. Caranya perbanyak nasabah berarti harus memperkenalkan terlebih dahulu. Kalau permintaan dari masyarakat banyak, pasti kami juga melihat peluang bisnisnya dan akan buka juga dek”⁸⁹

Informan terakhir yang peneliti tanyakan yaitu Rahmat, seorang petani sayur. Jawaban dari Rahmat adalah sebagai berikut:

“Sarannya akses ke bank syariahnya diperdekat, jangan terlalu jauh. Berarti bangun bank kcp dan atm di desa sini”⁹⁰

Bank syariah di Desa Mahalona masih dalam tahap pengenalan, dengan adopsi terbatas pada segmen tertentu. Selain itu terdapat mitos sosial yang ada di Desa Mahalona, seperti bank syariah hanya diperuntukkan hanya

⁸⁷ “Saldy. (Pelaku UMKM). Wawancara. Desa Mahalona. 23 Juni 2025.”

⁸⁸ “Nanny. (Ibu Rumah Tangga). Wawancara. Desa Mahalona. 22 Juni 2025.”

⁸⁹ “Abil. (Pelaku UMKM). Wawancara. Desa Mahalona. 24 Juni 2025.”

⁹⁰ “Rahmat. (Petani Sayur). Wawancara. Desa Mahalona. 24 Juni 2025.”

untuk orang-orang kaya. Selain itu ketidaktahuan perbedaan antara bagi hasil dengan bunga, yang menurut masyarakat sama saja, hanya namanya saja yang berbeda.

C. Pembahasan

1. Pemahaman Masyarakat Desa Mahalona Tentang Akad dan Produk Bank Syariah

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Mahalona, ditemukan bahwa keberadaan bank syariah telah mulai dikenal masyarakat meskipun pemahaman terhadap konsep dan produknya masih bersifat parsial. Mayoritas warga mengenal bank syariah melalui informasi dari tokoh agama dan lingkungan sosial terdekat, namun pemahamannya teknis mengenai akad dan mekanisme operasionalnya masih sangat terbatas. Empat informan dari penelitian ini yang mampu menjelaskan perbedaan mendasar antara akad murabahah dengan produk kredit konvensional, sementara sebagian besar lainnya hanya memahami bank syariah sebatas institusi keuangan “yang tidak menggunakan bunga”. Fenomena ini menunjukkan adanya gap pengetahuan yang signifikan antara kesadaran akan keberadaan bank syariah dengan pemahaman substantif tentang prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya.

Dari sisi utilisasi produk, tabungan syariah menjadi produk yang paling banyak diadopsi masyarakat, terutama didorong oleh pertimbangan religiusitas dan persepsi kehalalan. Namun dalam praktiknya, minimnya pemahaman tentang konsep wadi'ah dan mudharabah menyebabkan banyak nasabah yang tidak menyadari perbedaan mendasar antara tabungan syariah

dengan konvensional. Untuk produk pembiayaan, skema murabahah lebih dipilih karena kemiripannya dengan sistem kredit konvensional yang sudah familiar, meskipun dalam beberapa kasus terjadi misinterpretasi dimana margin keuntungan bank disalahartikan sebagai bentuk bunga terselubung.

Seperti halnya pemberdayaan mustahiq melalui zakat produktif di Malaysia dan Indonesia,⁹¹ pemahaman masyarakat Desa Mahalona tentang akad syariah dapat menjadi fondasi untuk pemanfaatan produk perbankan syariah yang berdampak pada kemandirian ekonomi. Oleh karena itu dibutuhkan peran dari lembaga perbankan syariah itu sendiri agar terwujudnya pemahaman masyarakat yang baik.

Berdasarkan keberhasilan program program Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) dalam pemberdayaan mustahiq, bank syariah dapat bekerjasama dengan tokoh agama setempat untuk menyelenggarakan pelatihan akad mudharabah atau musyarakah bagi masyarakat Desa Mahalona. Selain itu keberhasilan pendampingan LAZISMU dalam pemberdayaan mustahiq juga bisa dijadikan contoh Bank Syariah Indonesia.⁹² Bank syariah perlu mengadakan pelatihan praktis tentang alat dan melibatkan mantan mustahiq yang telah sukses sebagai narasumber.

Hasil penelitian ini memiliki konsep dengan teori literasi keuangan (*financial literacy*) yaitu literasi keuangan didefinisikan sebagai pengetahuan

⁹¹ Burhan Rifuddin et al., "Analyzing The Impact of Productive Zakat Utilization on The Mustahiq Economic Independence in Malaysia and Indonesia," *IKONOMIKA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2022): 75–96, <https://doi.org/10.24042/febi.v7i1.13501>.

⁹² Andi Musniwan Kasman and Aminata Sukriya, "Transformation of Productive Zakat Management in Lazismu Muhammadiyah South Sulawesi," *Journal of Asian and African Social Science and Humanities* 8, no. 3 (2022): 1–13, <https://doi.org/10.55327/jaash.v8i3.270>.

dan kecakapan seseorang dalam membuat keputusan keuangan. Teori ini menjadi dasar untuk mengukur sejauh mana masyarakat Desa Mahalona memiliki pengetahuan dasar tentang produk dan mekanisme keuangan syariah, yang merupakan prasyarat untuk pemahaman yang lebih mendalam.

Selain itu konsep pemahaman yang bukan hanya sekedar tahu (*know*), tetapi proses kognitif yang melibatkan kemampuan untuk menangkap makna, menginterpretasikan, menganalisis, dan mengaplikasikan informasi yang diterima. Teori ini digunakan untuk mengkategorikan tingkat pemahaman masyarakat Desa Mahalona, apakah masih pada level tahu atau sudah mencapai level aplikasi dan analisis. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman yaitu pengetahuan, pengalaman terdahulu, faktor ekonomi, faktor sosial/ lingkungan, dan faktor informasi⁹³.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilham Nur tahun 2022 mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk bank syariah di Kelurahan Baliase⁹⁴ dan penelitian yang dilakukan oleh Fichta Melina & Marina Zulfa tahun 2022 mengenai analisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah bank syariah di Kota Pekanbaru.⁹⁵

2. Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Desa Mahalona tentang Akad dan Produk Bank Syariah

⁹³ Winkel, W.S. *Psikologi Pengajaran*. (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm. 256.

⁹⁴ Nur, Ilham. "Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Bank Syariah Di Kelurahan Baliase." *Skripsi*, UIN Palopo, 2022.

⁹⁵ Melina, Fichta dan Marina Zulfa. "Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (2022): 338-350.

Pemahaman masyarakat Desa Mahalona tentang akad dan produk bank syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari aspek pendidikan, sosial-budaya, hingga kebijakan institusional. Faktor literasi keuangan dan pendidikan yang rendah menjadi penghalang utama. Sebagian besar masyarakat hanya mengenal bank syariah sebagai bank tanpa bunga tanpa memahami prinsip-prinsip dasar seperti bagi hasil (*mudharabah*), jual beli (*murabahah*), atau sewa (*ijarah*) hal ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan formal tentang keuangan syariah di sekolah, informasi yang bersifat teknis dan sulit dipahami oleh masyarakat awam, seperti penggunaan istilah-istilah fiqh muamalah yang kompleks, dan minimnya pelatihan atau workshop tentang produk perbankan syariah yang diselenggarakan oleh lembaga terkait.

Keterbatasan akses terhadap informasi yang benar dan komprehensif turut memperparah kondisi ini. Beberapa penyebabnya seperti tidak adanya kantor cabang bank syariah di Desa Mahalona, sehingga masyarakat hanya mengandalkan informasi dari agen atau mobile banking yang belum tentu memberikan penjelasan mendalam, sosialisasi yang bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan, seperti hanya mengandalkan ceramah agama tanpa pendampingan teknis, dan ketergantungan pada informasi dari mulut ke mulut, yang beresiko menimbulkan miskonsepsi. Budaya dan norma sosial di Desa Mahalona juga memengaruhi penerimaan dan pemahaman mereka terhadap bank syariah. Peran tokoh agama yang dominan dalam memberikan pemahaman, namun seringkali hanya terbatas pada aspek halal-haram tanpa

penjelasan operasional. Kecenderungan untuk mengikuti apa yang sudah dikenal, seperti lebih memilih bank konvensional karena dianggap mudah dan familiar, dan stigma bahwa bank syariah hanya untuk orang kaya atau religius, sehingga sebagian masyarakat merasa tidak relevan untuk terlibat.

Tantangan utama pengembangan bank syariah di Desa Mahalona bersifat multidimensional. Di satu sisi, keterbatasan akses fisik (tidak adanya kantor cabang) menjadi hambatan struktural yang signifikan. Di sisi lain, faktor kultural seperti kuatnya pengaruh mitos bahwa “bank syariah hanya untuk kalangan tertentu” atau “proses lebih rumit” turut menghambat adopsi yang lebih luas. Temuan menarik menunjukkan bahwa peran tokoh agama sebagai *opinion leader* belum dioptimalkan secara maksimal, dimana sosialisasi yang dilakukan masih terfokus pada aspek halal-haram tanpa pedalaman teknis yang memadai.

Rendahnya pemahaman masyarakat Desa Mahalona mengenai akad dan produk bank syariah dapat ditelusuri dari beberapa faktor kunci. Pertama, tingkat literasi keuangan syariah yang masih minim menjadi penghambat utama. Sebagian besar warga hanya memahami bank syariah sebatas “bank tanpa bunga”, tanpa mengerti mekanisme akad seperti murabahah, mudharabah atau ijarah secara mendalam. Hal ini diperparah dengan kurangnya akses informasi yang memadai, tidak adanya sosialisasi rutin dari pihak bank syariah atau lembaga terkait membuat masyarakat kesulitan mendapatkan penjelasan yang komprehensif.

Kedua, faktor budaya turut memengaruhi, keanggan untuk bertanya

secara detail tentang produk keuangan karena dianggap rumit atau “bukan urusan awam” menyebabkan miskonsepsi terus berlanjut. Ketiga, peran bank syariah sendiri dalam edukasi masih terbatas. Meski produknya sudah mulai masuk ke desa melalui agen atau layanan digital, upaya untuk menjelaskan prinsip syariah secara praktis misalnya melalui simulasi bagi hasil atau contoh kasus pembiayaan, nyaris tidak ada. Selain itu, ketergantungan pada informasi dari mulut ke mulut (seperti teman atau tetangga) yang belum tentu akurat turut memperkuat kesalahpahaman, seperti anggapan bahwa margin murabahah sama saja dengan bunga”. Kombinasi dari faktor-faktor ini menciptakan lingkaran setan: minimnya pemahaman mengurangi minat masyarakat, sementara rendahnya minat membuat bank enggan berinvestasi lebih besar dalam edukasi di desa tersebut.

Analisis pemahaman informan dalam penelitian ini menurut teori pemahaman individu milik Susilo Rahardjo yaitu beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman informan yaitu faktor informasi, sosial/ lingkungan, dan pengetahuan. Banyak informan dalam penelitian ini yang termasuk dalam faktor informasi, sosial/ lingkungan, dan pengetahuan. Hal ini dikarenakan banyak informan yang mengetahui produk dari bank syariah dari informasi teman ataupun tokoh masyarakat yang ada di desa. Selain itu faktor sosial/ lingkungan juga cukup berpengaruh dikarenakan informasi dari mulut ke mulut yang ada di desa masih cukup besar pengaruhnya, tidak seperti halnya kehidupan di kota.

Faktor pengetahuan juga cukup berpengaruh dikarenakan

perkembangan teknologi yang makin maju dan berkembang, yang membuat seluruh informan bisa mencari informasi sendiri mengenai akad dan produk bank syariah di handphone mereka melalui internet. Sedangkan faktor ekonomi kurang mempengaruhi, hal ini disebabkan kurangnya informasi yang sampai kepada masyarakat desa atau informan dalam penelitian ini sehingga ketika terjadi faktor ekonomi, masyarakat tidak terpikirkan pada produk-produk bank syariah.

Potensi pengembangan bank syariah di desa ini sebenarnya cukup besar jika melihat kebutuhan riil masyarakat, terutama untuk sektor pertanian dan UMKM. Skema pembiayaan seperti mudharabah dan musyarakah sebenarnya sangat relevan dengan pola usaha masyarakat, namun belum banyak dimanfaatkan karena kompleksitas persepsi dan prosedur. Solusi integratif yang mengombinasikan pendekatan edukasi berbasis komunitas, penyederhanaan produk, dan peningkatan akses melalui layanan digital atau agen syariah keliling, nampaknya menjadi strategi yang paling cocok untuk diterapkan dalam konteks Desa Mahalona.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ilham mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk bank syariah di Kelurahan Baliase⁹⁶. Hasil yang ia dapatkan dalam penelitiannya yaitu kurangnya pemahaman dari masyarakat dikarenakan minimnya informasi yang didapatkan dari pihak bank syariah maupun media-media seperti televisi, media cetak serta media sosial yang menyebabkan masyarakat

⁹⁶ NUR, "Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Bank Syariah Di Kelurahan Baliase."

tidak mengetahui apa itu bank syariah serta produk apa saja yang ada di bank syariah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fichta dan Marina mengenai analisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah bank syariah di Kota Pekanbaru⁹⁷. Hasil penelitiannya yaitu masyarakat Kota Pekanbaru berada pada wilayah cukup paham dan paham terhadap produk pembiayaan murabahah. Hal ini dikarenakan kehidupan masyarakat kota dan desa yang cukup berbeda signifikan, baik dari segi lingkungan sosial masyarakat dan dari segi ekonomi.⁹⁸

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Sukran et al. yang menyatakan bahwa faktor informasi dan sosialisasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bank syariah.⁹⁹ Mereka menekankan pentingnya peran tokoh agama dan lembaga keuangan syariah dalam melakukan edukasi yang berkelanjutan. Di Desa Mahalona, meskipun tokoh agama telah menyampaikan informasi mengenai kehalalan bank syariah, penjelasan mendetail mengenai akad dan mekanisme operasional masih sangat terbatas, sehingga menyebabkan pemahaman masyarakat yang parsial.

⁹⁷ Fichta dan Marina, *Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Kota Pekanbaru* (Pekanbaru: Penerbit Universitas Riau, 2023).

⁹⁸ Muhammad Alwi et al., "Digitalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 8, no. 2 (2023): 118–42, <https://doi.org/10.35329/jalif.v8i1.3834>.

⁹⁹ Sukran, Sulistya Rusgianto, and Fasiha Fasiha, "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kualitas Sumber Daya Insani Perspektif Maqasyid Syariah: Bukti Empiris Di Negara-Negara Berkembang OKI," *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 3651–60, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10574>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat tentang bank syariah masih terbatas pada konsep dasar, seperti larangan riba dan kehalalan, tetapi kurang mendalam dalam hal mekanisme akad dan produk. Sebagian besar responden hanya mengenal bank syariah dari informasi tokoh agama atau lingkungan sosial, tanpa pemahaman teknis yang memadai. Produk bank syariah yang paling banyak digunakan adalah tabungan syariah dan pembiayaan murabahah, terutama karena persepsi kehalalan dan kemiripannya dengan sistem konvensional. Namun, masih terdapat kesalahpahaman, seperti menganggap keuntungan dalam murabahah sama dengan bunga. Hambatan utama meliputi rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan akses fisik, serta mitos sosial bahwa bank syariah “ribet” atau “hanya orang tertentu”.
2. Faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Desa Mahalona tentang akad dan produk bank syariah adalah peran tokoh agama dan pemerintah desa cukup signifikan dalam mengenalkan bank syariah, tetapi edukasi yang diberikan belum menyentuh aspek teknis seperti perhitungan bagi hasil atau jenis-jenis akad.
3. Pihak bank syariah belum menghadirkan kantor cabang, ATM,

ataupun agen bank syariah di desa. Masyarakat menganggap transaksi di bank syariah tidak praktis dan memakan biaya tambahan (transportasi).

B. Saran

Berdasarkan temuan rendahnya pemahaman masyarakat dan didukung oleh keberhasilan program edukasi yang telah dilakukan di Kabupaten Luwu,¹⁰⁰ maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bank syariah dan OJK perlu menggandeng akademisi (seperti UIN Palopo) dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan program edukasi dan sosialisasi yang masif dan berkelanjutan, khususnya yang membahas akad-akad syariah dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Model pelatihan yang telah diterapkan kepada pegawai Kemenag Luwu dapat diadopsi dan dimodifikasi untuk menasar masyarakat desa.
2. Kepada Bank Syariah dan tokoh masyarakat untuk mengadakan edukasi dan sosialisasi yang lebih efektif, seperti mengadakan pelatihan atau workshop tentang akad syariah dengan bahasa yang sederhana, melibatkan perwakilan bank syariah, dosen ekonomi syariah atau praktisi keuangan. Selain itu mendorong kehadiran agen syariah atau kantor layanan mikro di Desa Mahalona, berkerjasama dengan BMT atau koperasi desa.

¹⁰⁰ Mujahidin et al., "Pengabdian Masyarakat Tentang Literasi Keuangan Pada Pegawai Kemenag Kab. Luwu," *Jurnal Budimas* 6, no. 3 (2024): 1–9, <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/JAIM/article/view/15288>.

3. Kepada bank syariah yaitu merancang produk syariah yang lebih sederhana, seperti tabungan dengan bonus hibah atau pembiayaan mikro dengan persyaratan mudah. Menyediakan konsultasi keuangan syariah gratis bagi UMKM dan petani untuk membantu mereka memilih produk yang sesuai.
4. Kepada Pemerintah desa dan bank syariah untuk melakukan kolaborasi, seperti memasukkan materi keuangan syariah dalam program pendidikan non-formal di desa, seperti madrasah atau kelompok pengajian. Selain itu mendorong pemerintah desa untuk menjadikan literasi keuangan syariah sebagai bagian dari program pemberdayaan masyarakat.
5. Diharapkan kepada masyarakat Desa Mahalona lebih banyak mencari dan mengakses informasi mengenai bank syariah agar dapat membantu dalam kemajuan bank syariah dan keuangan yang berbasis syariah

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid Toyyibi. "Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah Melalui Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah Di Era Industri 4.0." *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 01 (2021): 33.
- Abdul Rahman Shaleh dan Muhibb Abdul Wahab. *Psikologi Suatu Pengantar (Dalam Perspektif Islam)*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- "Abil. (Pelaku UMKM). Wawancara. Desa Mahalona. 24 Juni 2025," n.d.
- Abu Ahmadi. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- "Aditya (Pelaku UMKM). Wawancara. Desa Mahalona. 22 Juni 2025," n.d.
- Agus Sujanto. *Psikologi Umum*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Agustin, Hamdi. "Teori Bank Syariah." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2, no. 1 (2021): 67–83.
- Ahmad Alfiqi Parizki. *Persepsi Masyarakat Semende Terhadap Pendidikan Islam Di Desa Tulung Balak Kecamatan Tanjung Raja*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Ahmad Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2014.
- Al, Valentina Monoarfa et. "Analisis Pemahaman Masyarakat Pilohayanga Mengenai Perbankan Syariah." *Jurnal Pengabdian Ekonomi* 3, no. 1 (2023): 66.
- Alwi, Muhammad, Muhammad Sarjan, Hardianti Yusuf, and Pahri. "Digitalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 8, no. 2 (2023): 118–42. <https://doi.org/10.35329/jalif.v8i1.3834>.
- Andi Prastowo. *Metode-Metode Penelitian : Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praksis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2012.
- Andri Soemitra. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- "Asdar. (Tokoh Masyarakat Dan Pegawai Kantor Desa). Wawancara. Kantor Desa Mahalona. 27 Mei 2025," n.d.
- "Dokumen RPJM Profil Desa Mahalona Tahun 2020-2025, Diambil Pada Tanggal

05 Juni 2025,” n.d.

“Dokumen RPJM Profil Desa Mahalona Tahun 2020-2025 Diambil Pada Tanggal 04 Juni 2025,” n.d.

DSN MUI. *Sekilas Tentang DSN-MUI (Online)*. www.dsnmui.or.id, 2021.

“Fatmawati (Sekertaris Desa Mahalona). Wawancara. Kantor Desa Mahalona. 29 Mei 2025,” n.d.

Ficha dan Marina. *Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: Penerbit Universitas Riau, 2023.

Firdha Nabela, Nurnasrina Nurnasrina, and Heri Sunandar. “Hirarki Hukum Dan Dasar Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Utama* 2, no. 2 (2023): 109.

Griffin W Ricky dan Ronald J Ebert. *Business Essentials*. New Jersey: Prentice Hall, 2001.

Hasanah, Noer, and Anna Zakiyah Hastriana. “Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah.” *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 3, no. 1 (2024): 243–56.

“Ibu Nann. (Ibu RumahTangga). Wawancara. Desa Mahalona. 22 Juni 2025,” n.d.

Ifa Nurul Islamiyah dkk. “Transformasi Digital Pada Perbankan Syariah Indonesia: Produk IT Dan Jenis Transaksi.” *Journal Of Islamic Economics* 3, no. 1 (2024): 93.

“Ikhsan. (Pelaku UMKM). Wanwawancara. Desa Mahalona. 26 Mei 2025,” n.d.

Jannah dan Miftahul. “Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah).” *Jurnal Az Zahra: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2023): 432.

Kasman, Andi Musniwan, and Aminata Sukriya. “Transformation of Productive Zakat Management in Lazismu Muhammadiyah South Sulawesi.” *Journal of Asian and African Social Science and Humanities* 8, no. 3 (2022): 1–13. <https://doi.org/10.55327/jaash.v8i3.270>.

Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.

Kelvin Seifert. *Manajemen Pembelajaran Dan Instruksi Pendidikan*. Yogyakarta:

- Irasod, 2007.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah*. Depok: Al-Huda, 2015.
- Lexy J. Moleong *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2018.
- “Maruf (Pelaku UMKM), Wawancara, Desa Mahalona, 28 Mei 2025.,” n.d.
- “Mirna. (Pegawai Kantor Desa Mahalona Dan Ibu Rumah Tangga). Wawancara. Kantor Desa Mahalona. 27 Mei 2025,” n.d.
- Muh. Nasib Ar-Rifa'i, Taisiru al-Aliyyil Qadir li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1. *Diterjemahkan Oleh Syihabuddin, Kemudahan Dari Allah : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Muh. Yusran. *Pengaruh Literasi Masyarakat Dan Lokasi Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah*. Kendari: IAIN Kendari, 2022.
- Muhamad Nafik Hadi Ryandono, dan RofiulWahyudi. *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah Dan Praktek*. Jakarta: UAD PRESS, 2021.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Muhammad Dayan. “Analisis Pemahaman Masyarakat Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 2 (2021): 16.
- Mujahidin, Adzan Nor Bakri, Ishak, Muh. Rasbi Dito, and Qisty Amalina. “Pengabdian Masyarakat Tentang Literasi Keuangan Pada Pegawai Kemenag Kab. Luwu.” *Jurnal Budimas* 6, no. 3 (2024): 1–9. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/JAIM/article/view/15288>.
- “Nanny. (Ibu Rumah Tangga). Wawancara. Desa Mahalona. 22 Juni 2025,” n.d.
- NUR, I. “Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Bank Syariah Di Kelurahan Baliase,” 2022.
- Putu Udayanthim Ni Luh Putu Sri Suliartini, dan I Gusti Ayu Purnamawati. “Pengaruh Brand Image Dan Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Pelanggan.” *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 21, no. 2 (2019): 45–60.
- “Rahmat. (Petani Sayur). Wawancara. Desa Mahalona. 24 Juni 2025,” n.d.
- Rifuddin, Burhan, Rismayanti, Nur Amal Mas, and Betania Kartika. “Analyzing

- The Impact of Productive Zakat Utilization on The Mustahiq Economic Independence in Malaysia and Indonesia.” *IKONOMIKA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2022): 75–96. <https://doi.org/10.24042/febi.v7i1.13501>.
- “Saldy. (Pelaku UMKM). Wawancara. Desa Mahalona. 23 Juni 2025,” n.d.
- Sri Kurnialis et al. “Perkembangan Perbankan Syariah Di Negara Muslim.” *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 111.
- Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonosia, 2003.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Alfa Beta, 2013.
- Sukran, Sulistya Rusgianto, and Fasiha Fasiha. “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kualitas Sumber Daya Insani Perspektif Maqasyid Syariah: Bukti Empiris Di Negara-Negara Berkembang OKI.” *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 3651–60. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10574>.
- Susilo Rahardjo. *Pemahaman Individu*. Jakarta: Kancana Prenada Media Group, 2013.
- Sutrisno Hadi. *Metode Research*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Utomo, Prio, Nova Asvio, and Fiki Prayogi. “Metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK): Panduan Praktis Untuk Guru Dan Mahasiswa Di Institusi Pendidikan.” *Pubmedia Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Indonesia* 1, no. 4 (July 2024): 19. <https://doi.org/10.47134/ptk.v1i4.821>.
- W. Gulo. *Metode Penelitian*. Jakarta: Grasindo, 11AD.
- W.S. Winkel. *Psikologi Pengajaran*. PT. Gramedia, 1989.
- Yesmil Anwar dan Adang. *Sosiologi Untuk Universitas*. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Zulfa, Melina and. “Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Kota Pekanbaru.” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (2022): 338.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran 1: Permohonan Izin Meneliti



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan
No. Telp. 0812 3457 7756 Website : www.dpmpstsp.luwutimur.go.id
email : dpmpstsp@luwutimurkab.go.id

Malili, 20 Mei 2025

Nomor : 500.16.7.2/085/PEN/DPMPSTSP-LT/V/2025
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth. Kepala Desa Mahalona
Di-
Kabupaten Luwu Timur

Berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Teknis Tanggal 20 Mei 2025 Nomor : 085/DPMPSTSP/V/2025, tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **MUH. ARIF PABALI**
Alamat : Dsn. Ballawai, Ds. Mahalona, Kec. Towuti
Tempat / Tgl Lahir : Lampesue, 01 Juli 2001
Pekerjaan : Mahasiswa
Nomor Telepon : 085242002239
Nomor Induk Mahasiswa : 2004020055
Program Studi : Perbankan Syariah
Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**
Bermaksud melakukan Penelitian di daerah/Instansi Bapak/Ibu sebagai syarat penyusunan penelitian dengan Judul :

"PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA MAHALONA TENTANG AKAD DAN PRODUK BANK SYARIAH"

Mulai : **20 Mei 2025 s.d. 28 Mei 2025**

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya Pemkab Luwu Timur dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat Daerah setempat.
2. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil "Laporan Kegiatan" selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan dilaksanakan kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.
3. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

a.n Bupati Luwu Timur
Plt. Kepala DPMPSTSP



ABDUL WAHID RAHIM SANGKA, SP., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV.c)
Nip : 19690126 199803 1 004

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Malili;
3. Camat Towuti di Tempat;
4. Rektor INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO di Tempat.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPSTSP)
KABUPATEN LUWU TIMUR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Tokasirang, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo
Email: febi@iainpalopo.ac.id; Website: https://febi.iainpalopo.ac.id/

Nomor : B 135/In.19/FEBI/HM.01/05/2025

Palopo, 16 Mei 2025

Lampiran : 1 (satu) dokumen

Perihal : **Permohonan Surat Izin Penelitian**

Yth. Kepala DPMPTSP Kab. Luwu Timur

Di Malili

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) kami, yaitu :

Nama	: Muh. Arif Pabali
NIM	: 2004020055
Program Studi	: Perbankan Syariah
Semester	: X (Sepuluh)
Tahun Akademik	: 2024/2025

akan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan skripsi pada lokasi Desa Mahalona dengan judul: **"Pemahaman Masyarakat Desa Mahalona Tentang Akad dan Produk Bank Syariah"**. Oleh karena itu dimohon kiranya Bapak/Ibu berkenan menerbitkan Surat Izin Penelitian.

Demikian surat permohonan ini diajukan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.



Dekan

Hj: Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 19820124 200901 2 006

Lampiran 2: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Pemahaman tentang Akad dan Produk Bank Syariah	1. Apa perbedaan bank syariah dan bank konvensional? 2. Apa saja produk bank syariah yang bapak/ ibu ketahui (tabungan, pembiayaan, dll) 3. Pernahkah mendengar istilah akad dalam bank syariah? Jika ya, apa yang dimaksud dengan akad? 4. Bisakah bapak ibu menjelaskan contoh akad seperti mudharabah, murabahah atau ijarah ? 5. Menurut bapak/ ibu mengapa akad dalam bank syariah penting?
Pengalaman dan Persepsi	1. Jika pernah menggunakan bank syariah, produk apa yang digunakan? Bagaimana pengalamannya? 2. Apa alasan bapak/ ibu memilih/ menghindari bank syariah ? 3. Apakah ada keraguana atau kekhawatiran terkait akad bank syariah, misalnya soal kejelasan bagi hasil atau risiko. 4. Menurut bapak/ ibu apakah masyarakat disini sudah cukup memahami produk bank syariah ?
Faktor Sosial dan Budaya	1. Apakah ada pengaruh adat/ tradisi atau tokoh agama dalam keputusan menggunakan bank syariah ? 2. Apakah ada peran tokoh masyarakat atau lembaga desa dalam sosialisasi bank syariah ?
Harapan dan Saran	1. Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bank syariah ? 2. Menurut bapak ibu bagaimana bank syariah lebih bisa menarik bagi warga desa?

Lampiran 3: Dokumentasi



Dokumentasi bersama Pak Maruf Sebagai Pelaku UMKM



Dokumentasi bersama Pak Ikhsan Sebagai Pelaku UMKM



Dokumentasi bersama Ibu Mirna Sebagai Pegawai di Kantor Desa Mahalona



Dokumentasi bersama Ibu Fatmawati Sebagai Sekertaris di Kantor Desa Mahalona



Dokumentasi bersama Pak Asdar Sebagai Tokoh Masyarakat di Desa Mahalona



Dokumentasi bersama Ibu Nanny Sebagai Ibu Rumah Tangga Muda di Desa Mahalona



Dokumentasi bersama Aditya Sebagai Pemilik Toko Beras di Desa Mahalona



Dokumentasi bersama Saldy Sebagai Pemilik Toko Barang Campuran di Desa Mahalona



Dokumentasi bersama Abil Sebagai Pemilik Toko dan Counter di Desa Mahalona



Dokumentasi bersama Rahmat Sebagai Petani Sayur di Desa Mahalona

Lampiran 4: Riwayat Hidup



Muh. Arif Pabali, lahir di Lampesue, pada tanggal 01 Juli 2001. Anak terakhir dari tujuh bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Itte dan Ibu Nandong. Bertempat tinggal di desa Mahalona, kec. Towuti, kab. Luwu Timur. Pendidikan Dasar penulis diselesaikan pada tahun 2014 di SDN 267 Lampesue. Kemudian di tahun yang sama lanjut menempuh pendidikan di tingkat pertama yakni di SMP Negeri 3 Towuti hingga tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di tingkat menengah atas yakni di Madrasah Aliyah Negeri Palopo hingga tahun 2020. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi yakni di Universitas Islam Negeri Palopo dengan menekuni program studi Perbankan Syariah pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Contact Person: (42064800227@uinpalopo.ac.id)